

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG MENGGUNAKAN  
JASAKEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh :

**RIFKI ANDIKA**  
**1501270008**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

Acc Skripsi  
fy/3-2019

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA  
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG MENGGUNAKAN  
JASA KEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)**

**Skripsi**

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Studi  
Perbankan Syariah*

**Oleh :**

**RIFKI ANDIKA  
1501270008**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT  
PEDAGANG MENGGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**RIFKI ANDIKA**  
**NPM: 1501270008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**Pembimbing**

**Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

*PERSEMBAHAN*


*Karya Ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Tamat*

*Ibunda Ngatiyem*

*Tak Lekang selalumemberikan do'a kesuksesan &*

*Keberhasilan Bagi diriku*



## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rifki Andika

NPM : 1501270008

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul: ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG MENGGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai) merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan 11 Maret 2019



PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA  
KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT  
PEDAGANGMENGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)**

Oleh:

**RIFKI LANDIKA**  
NPM: 1501270008

*Telah Selesai Diberikan Bimbingan Dalam Penelitian Skripsi Sehingga  
Naskah Skripsi ini Telah Memenuhi Syarat dan Dapat Disetujui  
Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi*

Medan, 11 Maret 2019  
Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019

Medan, 11 Maret 2019

Nomor : Istimewa  
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Skripsi a. n. Rifki Andika  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU

Di-

Medan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan Seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a. n. Rifki Andika yang berjudul :

ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG MENGGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

  
Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

*Unggul, Cerdas & Terpercaya*

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjevali surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh:

**Nama Mahasiswa** : Rifki Andika

**Npm** : 1501270008

**Program Studi** : Perbankan Syariah

**Judul Skripsi** : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan,

Maret 2019

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si

Dekan  
 Fakultas Agama Islam

Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui  
 Oleh:

Ketua Program  
 Studi Perbankan Syariah

Selamat Pohan, S. Ag, MA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Telah selesai dibicarakan bimbingan dalam penelitian skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

**NAMA MAHASISWA : RIFKI ANDIKA**  
**NPM : 1501270008**  
**PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH**  
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN PRAKTIK NON-RIBA  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM  
MENINGKATKAN MINAT PEDAGANG  
MENGUNAKAN JASA KEUANGAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)**

Medan, 11 Maret 2019

**Pembimbing**

**Dr. Hj. Maya Sari, S.E, Ak, M.Si**

**Disetujui Oleh:**

**Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah**

**Selamat Pohan, S.Ag, MA**

**Dekan  
Fakultas Agama Islam**

**Dr. Muhammad Qorib, MA**

**BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI**



Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

**NAMA MAHASISWA** : Rifki Andika  
**NPM** : 1501270008  
**PROGRAM STUDI** : Perbankan Syariah  
**HARI, TANGGAL** : Sabtu, 16 Maret 2019  
**WAKTU** : 08.00 s.d selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Ainul Mardhiyah, SP, M.Si

**PENGUJI II** : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua**

Dr. Muhammad Qorib, MA

**Sekretaris**

Zailani, S.PdI, MA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

#### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ⓢ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	Ⓜ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ⓢ	es (dengan titik

			dibawah)
ض	ʾad	ʾ	te (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ʾ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ʾ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʾAin	ʾ	kimater balik di atas
غ	Gai	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya	Y	yc

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fatḥah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	ḥammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي—□	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و—□	fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa'ala: فعل
- kaifa: كيف

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا □	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي—□	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و—	ḥammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- qāla : قال
- ramā : مار
- qīla : لوق

### d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

#### 1) Ta marbūtah hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḥammah, transliterasinya (t).

#### 2) Ta marbūtah mati

*Ta marbūtah* yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- *rauḥ al-aḥfāl - rauḥ atul aḥfāl*: رَوْضَةُ الْأَهْلَاءِ
- *al-Madīnah al-munawwarah*: نَهْدُ الْمُنُورَةِ الْمَدِينَةِ
- *ḥalḥah*: طَلْحَةُ

#### e. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *tasydid* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- *rabbanā*: رَبَّنَا
- *nazzala*: نَزَلَ
- *al-birr*: الْبِرِّ
- *al-hajj*: الْحَجِّ
- *nu'ima*: نَعْمِ

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

##### 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

#### g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: تَأْخُذُونَ
- an-naw': النَّوْءُ
- syai'un: شَيْءٌ
- inna: اِنَّ
- umirtu: اُمِرْتُ
- akala: اَكَلَ

#### h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

#### i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz<sup>3</sup>unzilafihī al-Qur'anū
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur'anū
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na□runminallahi wafat□unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

#### j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

## ABSTRAK

**RIFKI ANDIKA, NPM 1501270008, Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai). Skripsi.**

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis mengenai pendapat maupun minat pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area terhadap Praktik Non-Riba yang di terapkan Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memaparkan maupun menjelaskan tentang fenomena-fenomena ataupun suatu kenyataan yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area. Instrumen pengumpulan data terdiri atas observasi wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data pun peneliti menggunakan beberapa alat ukur untuk mengetahui minat pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area yaitu Pengetahuan, Informasi, Ketertarikan. Untuk mengetahui bagaimana pendapat maupun minat pedagang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara yaitu dengan mewawancarai 3 orang pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk minat pedagang, ternyata dalam penerapan Praktik Non-Riba yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah tidak dapat meningkatkan minat pedagang. Hal tersebut juga terkendala oleh informasi yang kurang sehingga ketertarikan sangat rendah begitu juga dengan minat pedagang, walaupun pedagang mengetahui beberapa perbedaan tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, pedagang masih menggunakan jasa keuangan konvensional dikarenakan prosedur dan mekanismenya yang mudah.

**Kata Kunci: Pengetahuan, Informasi, Ketertarikan, Minat. Praktik Non-Riba.**

## ABSTRACT


**RIFKI ANDIKA, NPM 1501270008, Analysis of Application of Non-Usual Practices at Islamic Financial Institutions in Increasing Interest in Traders Using Islamic Financial Services (Case Study of Traders in Sukaramai Market). Essay.**

The purpose of this study was to analyze the opinions and interests of Sukaramai market traders in Medan Area Subdistrict towards Non-Usage Practices implemented by Islamic Financial Institutions. This research is a qualitative descriptive study. Data analysis is done descriptively by describing or explaining about phenomena or a reality that occurs. This research was conducted at Sukaramai Market, Medan Area District. The instrument of data collection consists of interview observation and documentation. Data collection also used researchers to use several measuring instruments to determine the interest of Sukaramai market traders in Medan Area, namely Knowledge, Information, Interest. To find out how the opinions and interests of traders in this study, the researchers used interviews, namely by interviewing 3 Sukaramai market traders, Medan Area District.

The results showed that for the interest of traders, it turned out that the application of Non-Usual Practices available to Islamic Financial Institutions could not increase the interest of traders. It is also constrained by insufficient information so that interest is very low as well as the interest of traders, although traders know some differences about Islamic Financial Institutions and Conventional Financial Institutions, traders still use conventional financial services due to easy procedures and mechanisms.

**Keywords: Knowledge, Information, Interest, Interest. Practice of Non-Usage.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Bismillahirrahmanirahim, dengan mengucapkan alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan Rahmat, Anugerah, dan Karunia-Nya, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pda Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)”** yang diajukan untuk melengkapi dan syarat menyelesaikan pendidikan pada program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Untuk itu dengan rasa hormat dan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Tamat dan Ibunda Ngatiyem, atas segala doa dan pengorbanan baik moral maupun material yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zailani, S.pd.I, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK. M.Si selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak memberi ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu dikampus ini.
10. Teman terbaik Anggi, Azri, Ade, Dinda, Dedek, Mentari, dan Yanti yang telah memberikan do'a serta dukungannya selama ini.
11. Dan seluruh teman-teman seperjuangan, Perbankan Syariah A pagi yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih semoga perbuatan baik tersebut akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat bermanfaat serta memberikan berkah bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.

*Wassalamu'alaikum, Wr.Wb*

**Medan Maret 2019**

**Penulis**

**Rifki Andika**  
**1501270008**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>8</b>
A. Uraian Teoritis .....	8
1. Lembaga Keuangan Syariah .....	8
2. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia .....	12
a. Lembaga Keuangan Bank .....	12
1. Bank Umum Syariah .....	12
2. Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	13
b. Lembaga Keuangan Non-Bank .....	14
1. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) .....	15
3. Riba .....	15
a. Pengertian Riba .....	15
b. Macam-Macam Riba .....	17
c. Praktik Non-Riba .....	19
d. Hadist Riba .....	22
4. Pasar .....	22
5. Minat .....	23
a. Pengertian Minat .....	23
b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat .....	25
1. Pengetahuan .....	24
2. Informasi .....	25

3. Ketertarikan.....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	26
C. Kerangka Konseptual.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Rancangan penelitian .....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
C. Kehadiran Peneliti.....	32
D. Definisi Operasional .....	33
E. Responden Penelitian.....	33
F. Tahapan Penelitian.....	34
G. Data dan sumber Data.....	35
H. Teknik Pengumpulan data.....	36
I. Teknik Analisis Data.....	37
J. Pemeriksaan Keabsaan Temuan.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Penelitian .....	39
B. Gambaran Umum Pasar .....	39
1. Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area .....	39
2. Struktur dan susunan organisasi PD Pasar Sukaramai.....	42
C. Temuan Penelitian .....	43
1. Pendapat Pedagang tentang Penerapan Praktik Non-Riba di Lembaga keuangan Syariah .....	46
2. Minat Pedagang Diukur dengan Pengetahuan, Informasi, Ketertarikan dan Minat .....	48
D. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Perbedaan Bunga Bank dan Bagi Hasil .....	11
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu .....	26
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian .....	32

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area.....	43

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan suatu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Baik dan buruknya ekonomi di suatu negara dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan dan perkembangan, sistem ekonomi pada setiap negara pastinya berbeda-beda, karena setiap negara memiliki tujuan yang harus dicapai. Pada saat ini, sistem ekonomi yang berkembang di berbagai dunia adalah sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran dan ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan segala aktivitas tentang perekonomian yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang diatur berdasarkan pada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Ekonomi Islam sekarang ini lebih dikenal dengan ekonomi syariah. Akhir-akhir ini sistem ekonomi Islam dalam wacana dan praktik telah berkembang luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebagai wacana ia telah menjadi bagian dari pemberitaan dalam berbagai media, bahan diskusi, seminar, loka karya dan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Dalam perekonomian, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan penting bagi suatu negara. Adanya lembaga keuangan di suatu daerah akan berdampak positif bagi perekonomian. Selain itu perbankan dapat menjembatani kebutuhan masyarakat khususnya pedagang berupa menambah modal kerja dan investasi pada sektor riil dengan pemilik dana. Ketersediaan sumber dana untuk dunia usaha dan didukung dengan mudahnya berinvestasi, mendorong perkembangan usaha khususnya oleh kelompok-kelompok berskala besar. Sistem lembaga keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis lembaga keuangan, yakni lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Dimana suatu Lembaga keuangan bank terdiri yang di bentuk mulai dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat BPRS.

---

<sup>1</sup> Thohir Yuli Kusmanto, " *pengembangan ekonomi islam berbasis kependudukan di perdesaan*" jurnal ilmu dakwah, Vol. 34, No.2, Juli 2014 h. 209

Sedangkan lembaga keuangan non-bank yakni lembaga keuangan yang memiliki jenis lebih banyak dari lembaga keuangan bank meliputi pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, perusahaan pegadaian, lembaga keuangan syariah mikro, Koperasi Syariah, serta Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Lembaga keuangan yang bergerak lebih aktif untuk memenuhi kebutuhan simpan pinjam yang biasanya sering dijumpai di daerah-daerah yang tidak mampu dijangkau oleh Bank Syariah yakni Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Seiring berkembangnya zaman, kehadiran lembaga keuangan syariah mulai diminati serta diterima oleh masyarakat, karena kehadiran lembaga keuangan syariah membawa dampak positif bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Hal ini tergambar pada pencapaian industri perbankan syariah di Sumatera Utara menurut Zulfikar selaku perwakilan OJK Perbankan Syariah yang tumbuh sebesar 5,5 % di tahun 2017.<sup>2</sup> Perkembangan industri perbankan syariah yang terus tumbuh ini perlu terus didorong dengan pemahaman masyarakat mengenai literasi keuangan syariah sebagaimana dengan pemahaman masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah maka akan timbul rasa percaya terhadap produk-produk maupun kegiatan yang ada di lembaga tersebut, dan tentunya akan terus menambah pertumbuhan lembaga keuangan yang ada di Indonesia khususnya sektor perbankan syariah.

Kesemarakannya dan begitu banyaknya Lembaga Keuangan Syariah maupun perbankan yang menganut dual banking system dalam artian bahwa perbankan konvensional yang membuka unit syariah dengan sendirinya memerlukan pengawasan yang mendalam dan cermat dalam berbagai aspek operasionalnya. Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah (LKS) didirikan dengan prinsip utama adalah sesuai dengan syariah Islam yang tidak mengembangkan Produk Ribawi guna mengakomodasi umat muslim yang enggan berurusan dengan riba atau anggota masyarakat secara umum yang ingin bertransaksi dengan sistem syariah. Sebagai LKS sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di LKS maupun Bank Syariah

---

<sup>2</sup> : <https://news.metro24jam.com/read/2018/03/15/54242/perkembangan-industri-perbankan-syariah-kian-tumbuh> Internet ( diakses tanggal 03 Desember 2018).

sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan praktik riba, *maisir* dan *ghurur*. Lembaga keuangan syariah tidak didirikan dengan hanya niat untuk sebagai tampilan saja untuk menarik dana masyarakat tetapi dijalankan dengan praktik lembaga keuangan konvensional dan inilah esensi dari pengawasan agar Lembaga Keuangan syariah tetap beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah.<sup>3</sup>

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah bahwa berbeda dengan yang ada dalam bank atau lembaga keuangan konvensional, yang memakai jenis transaksi yaitu pinjaman berinterest (riba), dalam lembaga keuangan syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Perkembangan industri keuangan syaria'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan Lembaga keuangan Syariah (LKS). Sistem tata kelola lembaga keuangan syaria'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syaria'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syaria'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syaria'ah.<sup>4</sup>

Saat ini sudah ada 25 entitas bank syariah, unit usaha syariah (UUS), dan BPRS di Sumut dengan 56 kantor cabang. Untuk bank umum konvensional ada 103 entitas dan 347 kantor cabang di Sumatera Utara.<sup>5</sup> Dilihat dari jumlah yang ada dalam pelaksanaannya suatu lembaga keuangan di Sumatera Utara harus sesuai prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur riba. Dan untuk menunjang terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa keuangan syariah (khususnya pihak pedagang), tentu masyarakat pada umumnya memerlukan informasi, pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip syariah/non-riba. Ternyata masih ada masyarakat yang menganggap sebelah mata lembaga keuangan syariah tidak terkecuali di kalangan

---

<sup>3</sup> Arief Budiono . ” Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”.  
Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.h.55

<sup>4</sup> *Ibid.*h 60

<sup>5</sup> <https://www.wartaekonomi.co.id/read162350/ojk-aset-bank-syariah-di-sumut-naik-1269-persen.html> Internet ( diakses tanggal 05 Desember 2018).

masyarakat muslim, tanggapan masyarakat yang seolah-olah menganggap sebelah mata perbankan syariah sama saja dengan lembaga konvensional.

Muhammad Isa peneliti temukan pada masyarakat desa Hutatonga, Kecamatan Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal. Penduduk desa Hutatonga adalah 100% muslim. Sebagian penduduknya sudah sangat *familiar* dengan lembaga perbankan. Mereka banyak yang menabung, meminjam, dan memanfaatkan jasa perbankan lainnya. desa ini tidak terlalu jauh dari kota Panyabungan dan didukung oleh akses transportasi yang cukup memadai. Namun kenyataannya lembaga perbankan yang menjadi pilihan mereka mayoritas bukanlah perbankan syariah melainkan beberapa bank konvensional yang ada di kota Panyabungan misalnya BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Sumut dan BPR NBP 21. Hal ini disebabkan masi minimnya pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui tentang Prinsip Syariah masyarakat mengatakan bunga dan bagi hasil itu adalah sama, hanya istilah saja yang berbeda. Berdasarkan survei pendahuluan peneliti ternyata 102 orang dari 149 orang yang pernah bertransaksi dengan perbankan baik menabung, meminjam, maupun jasa perbankan lainnya lebih sering menggunakan jasa perbankan konvensional. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan latar belakang mereka yang 100 % muslim yang jelas melarang umatnya memanfaatkan riba dalam setiap aktivitasnya.<sup>6</sup> Dan hasil penelitiannya diketahui ternyata terkendala oleh faktor kurangnya pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah, rendahnya sosialisasi lembaga perbankan syariah pada masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat, faktor situasi ekonomi masyarakat, faktor kepribadian seseorang dan pengaruh lingkungan.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, penelitian ini berusaha meneliti sebagaimana penerapan praktik yang tidak mengandung unsur-unsur riba yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dan juga terkait tingkat pengetahuan, informasi, dan ketertarikan pedagang pasar sukaramai kecamatan medan area dan juga minat pedagang pasar yang menggunakan dan mempercayai lembaga keuangan syariah yang mengutamakan prinsip syariah dalam setiap praktik yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah, yang akan penulis susun

---

<sup>6</sup> Muhammad Isa .” *Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah*”.*Jurnal At-Tijarah* Volume 3, No. 2, Desember 2017

<sup>7</sup> *Ibid.*h.16.

dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Penerapan Praktik Non-riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)*”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di identifikasikan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya Pedagang yang belum mengetahui mengenai prinsip syariah/praktik Non-Riba dan di terapkan oleh lembaga keuangan syariah.
2. Pedagang cenderung melakukan keputusan penggunaan jasa Keuangan Konvensional.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat pedagang tentang penerapan Praktik Non-Riba pada Lembaga Keuangan Syariah?
2. Apakah dalam penerapan Praktik Non-Riba dapat meningkatkan Minat Pedagang pasar menggunakan jasa keuangan syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui menganalisis penerapan praktik Non-riba pada Lembaga Keuangan Syariah.
2. Untuk mengetahui dalam penerapan Praktik Non-Riba dapat mempengaruhi tingkat Minat Pedagang pasar menggunakan jasa keuangan syariah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai nilai bila terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritik
  - a) Bagi penulis, Dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama mengenai penerapan praktik non-riba yang diterapkan lembaga keuangan syariah.
  - b) Bagi pembaca dan peneliti lain, dapat berguna sebagai informasi dan bahan rujukan untuk pengembangan penelitiannya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya terutama yang berminat untuk mengkaji tentang praktik non-riba pada lembaga keuangan syariah dalam lingkup Berbeda.
  - b) Bagi masyarakat  
Untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat terkait praktik yang ada pada lembaga keuangan syariah.
  - c) Bagi instansi yang terkait  
Penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya para penggerak ekonomi Islam. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur bagi para ekonom untuk mengembangkan ekonomi Islam terutama di daerah pedesaan yang belum terlalu mengenal ekonomi Islam dalam sekali.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasan ini di kelompokkan menjadi V (lima) bab, yakni:

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, kerangka teori, dan kerangka konseptual.

3. BAB III :METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, kehadiran peneliti, definisi operasional, tahapan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulann dan saran. Dimana kesimpulan menjelaskan secara rinci penemuan dari hasil penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

#### A. Uraian teoritis

##### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konvensional yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam yaitu perjanjian/akad yang tidak mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian) dan riba (bunga uang).<sup>1</sup>

Tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah yakni mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah yakni prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah yang tidak mengandung unsur riba.

Perkembangan industri keuangan syari'ah khususnya sektor perbankan di negara Indonesia tentunya membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Sistem tata kelola lembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki pendekatan yang berbeda dengan sistem tata kelola perbankan umumnya. Hal ini disebabkan adanya keharusan bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syari'ah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktek dan manajemen perbankan syari'ah. Oleh karena, perbankan syari'ah membutuhkan sistem tata kelola yang dapat memastikan kepatuhan terhadap syari'ah.<sup>2</sup>

sebagaimana yang dikutip Sutan Remi Sjahdeni, peran Lembaga keuangan syariah ialah menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-

---

<sup>1</sup> *Ibid.*h.57

<sup>2</sup> *Ibid.*h.60

instrumen yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah (Adiwarman A Karim, 2004:2). Menurut SK Menkeu RI.792 Tahun 1990, Lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.<sup>3</sup> Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.

Menurut Dahlan Siamat, Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset rill.<sup>4</sup> Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Disamping itu jasa keuangan antara lain menawarkan berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana.

Menurut Wijaya mendefinisikan, Lembaga keuangan ialah yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan asuransi, program pensiun, dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.

Kasmir mendefinisikan, Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, dan menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana

---

<sup>3</sup> Andri Soemitra, M.A, *Bank Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta;Kencana Prenadamedia Grub, 2009).h.27

<sup>4</sup> *Ibid*.h.28

atau hanya menyalurkan dana atau kedua duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil'alam). Selain nilai-nilai keadilan, lembaga keuangan syariah memiliki prinsip utama yang dianut untuk menjalankan usahanya, yakni :

1. Bebas “maghrib”, meliputi maysir (spekulasi), gharar, haram, riba, dan batil.
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis perolehan keuntungan yang sah menurut syariah.
3. Menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah.

Lembaga keuangan syariah sekarang ini telah menjadi instrumen yang sangat penting bagi sistem perekonomian di dunia. Pada era modern ini, perekonomian di suatu negara memiliki ciri khas yakni menggunakan sistem bunga yang mengandung riba. Bunga telah mejadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat khususnya dalam bidang bisnis. Dalam ajaran Islam, riba dalam bunga hukumnya haram, sebagaimana telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.<sup>5</sup> Riba tentunya memiliki berbagai dampak baik terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Dampak riba dari bidang ekonomi, yakni terjadinya inflasi dan ketergantungan ekonomi. Sedangkan dampak bagi sosial masyarakat berupa adanya ketidakadilan dan ketidakpastian. Dengan adanya ketidakadilan dan ketidakpastian membuat masyarakat terbebani bahkan dapat merugikan masyarakat. Adanya dampak-dampak tersebut, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan usaha riil. Dengan adanya pertumbuhan usaha rill, nantinya akan memberikan dampak yang positif dalam pembagian hasil yang diterima oleh beberapa pihak yang melakukan usaha. Pembagian dalam bagi hasil usaha dapat diterapkan dengan model bagi hasil. Bagi hasil yang diterima karena hasil usaha, akan memberikan keuntungan bagi pemilik modal yang menempatkan dananya dalam kerja sama usaha.

Selain itu, bunga bank memberikan keuntungan kepada investor (pemilik dana). Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh investor atas bunga tentunya berbeda dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem bagi hasil. Dalam sistem

---

<sup>5</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* ( Jakarta: Kencana, 2011) h. 11.

bagi hasil ini, Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut dibagi berdua dengan proporsi yang disepakati. Kemudian apabila usaha menderita kerugian, kerugian akan ditanggung bersama sesuai proporsi yang telah disepakati.<sup>6</sup> Berikut perbedaan bunga dan bagi hasil.<sup>7</sup> :

Tabel 2.1  
Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan	1) Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2) Besarnya presentase didasarkan pada jumlah dana/modal yang dipinjamkan.	2) Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3) Bunga dapat mengambang dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisiekonomi.	3) Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha dijalankan jika usaha mengalami kerugian, kerugian akan ditanggung bersama.
5) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6) Eksistensi bunga diragukan (jika tidak dikecam) oleh semua agama.	6) Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h.66

<sup>7</sup> *Ibid*, h . 71.

Dan dalam sistem pengawasan lembaga keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga operasional yang dijalankan lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip kesyariahan yang ditetapkan.

## **2. Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia**

### **a. Lembaga Keuangan Bank**

Lembaga Keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan menghimpun dana.

Secara operasional lembaga keuangan bank dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Sedangkan untuk pengawasan dan pembinaan dari segi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan bank terdiri atas:

#### **1. Bank Umum Syariah**

Bank umum syariah yakni bank yang memiliki tugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan serta melayani seluruh masyarakat, baik masyarakat perorangan ataupun lembaga-lembaga yang lainnya. Selain itu bank umum dapat disebut juga dengan bank komersil. Bank umum dikelompokkan menjadi dua bagian yakni bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum devisa ini memiliki produk yang lebih luas, diantaranya dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Sedangkan bank non devisa memiliki ruang lingkup terbatas dalam menjalankan operasionalnya seperti di dalam negeri saja. Bank umum memiliki fungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan fungsi

mempertemukan antara penanam modal dengan penabung, dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien.<sup>8</sup>

Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran namun tidak menyalahi aturan syariah, seperti tidak diperbolehkan adanya praktik riba serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang.<sup>9</sup>

## **2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

BPRS adalah lembaga yang melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran yang belum terjangkau oleh Bank Umum, baik dari segi penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan. Lembaga ini biasa dikenal dengan (*rural banking*) Di Indonesia *rural banking* diakomodasi dalam bentuk (BPR) dan (BPRS). Ada beberapa tujuan yang dikehendaki dari pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah di dalam perekonomian :

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Hal ini untuk menghindari agar mereka tidak terjebak oleh rentenir yang menerapkan bunga berbunga.
- b. Menambah lapangan kerja, terutama tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Menambah semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai.
- d. Mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah.<sup>10</sup>

BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang

---

<sup>8</sup>Andri Soemitra, M.A, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana Prenadamedia Grub,2009) h.46

<sup>9</sup>.Rayhan, et.al (2017).” Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Jurnal Akuntansi. Vol 6, No. 1, Februari 2017.h.61.

<sup>10</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h.199.

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit.<sup>11</sup>

#### **b. Lembaga Keuangan Non-Bank**

Lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non-bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh BapepamLk. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan non-bank antara lain terdiri dari :

1. Pasar modal (*capital market*).
2. Pasar Uang (*money market*).
3. Perusahaan Asuransi.
4. Dana Pensiunan.
5. Perusahaan modal Ventura.
6. Lembaga Pembiayaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Zumaya Chalidi .” *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuangan mikro Syariah*” Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU. 2017 h.15.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, M.A. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana Prenadamedia Grub,2009) h.46.

## 1. Baitul Maal Wat Tanwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep Maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).<sup>13</sup> BMT sebagai lembaga keuangan bertugas untuk mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan dan perindustrian.

Setelah Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri munculah peluang untuk mendirikan bagi bank-bank yang menggunakan prinsip syariah. Peluang tersebut muncul karena operasionalisasi Bank Umum Syariah kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, khususnya di pedesaan, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR syariah dan BMT dengan tujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan operasionalisasi di suatu daerah.<sup>14</sup>

## 3. Riba

### a. Pengertian Riba

Riba secara bahasa bermakna Ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba dayn) dan dapat pula

---

<sup>13</sup>Novita Dewi Masyithoh (2014).” *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Jurnal Conomica, vol 4.h.18

<sup>14</sup>Haflawati Nuraisyah (2018).” *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Suronegaran Desa Purworejo)*”.Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UMY.h.34

timbul dalam perdagangan (riba bai').<sup>15</sup> Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.

1. Menurut Imam Hambali, Riba adalah tambahan sesuatu yang di khususkan.<sup>16</sup>
2. Menurut Abdurrahman al-Jaziri berpendapat riba adalah:  
*“Penambahan pada salah satu dari dua barang sejenis yang dipertukarkan tanpa ada kompensasi terhadap tambahan tersebut”*.
3. Menurut Al-Mali riba adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut ketentuan syara ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya.<sup>17</sup>
4. Menurut M. Umer Chapra, riba secara *harfiah* berarti adanya peningkatan, pertambahan, peluasan, atau pertumbuhan. Menurutnya, tidak semua pertumbuhan terkarang pada islam. Akan tetapi keuntungan juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok tetapi tidak dilarang dalam islam.<sup>18</sup>

Adapun para ulama juga mengharamkan riba, antara lain:

Pendapat yang menegaskan bahwa riba itu haram dalam segala bentuknya, pendapat ini dikemukakan oleh DR. Muhammad Darraz, seorang ahli hukum dari Saudi Arabia. Ia mengatakan baik secara moral maupun sosiologis, riba itu sangat merusak.

Yang menegaskan keharaman riba, seperti yang disebut dalam al-Qur'an. Berkaitan dengan kondisi ekonomi (kondisi sosial) oleh karena itu, hukum riba adalah kembali karena kondisi ekonomi sekarang yang jauh berbeda dengan kondisi masa lampau. Pendapat ini dikemukakan oleh DR. Ma'ruf Dawalibi ahli hukum di mesir dan membedakan antara riba

---

<sup>15</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta;PT. Raja Grafindo Persada,2007).h. 13

<sup>16</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) h. 44

<sup>17</sup> Indah Nurdatillah (2018).”*Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam*”.Lampung: Fakultas syariah Dan Hukum.UIN Raden Intan Lampung.h.32

<sup>18</sup> Riza Yulistia Fajar (2009).”*Riba dan Bunga Bank Dalam Islam*”. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga .h.23

produktif diharamkan, sedangkan riba konsumtif tidak, Akan tetapi sulit dibedakan (Riza Yulistia Fajar: 26).

Dari beberapa mengenai definisi riba diatas. Walaupun terdapat perbedaan definisinya, akan tetapi substansi/maksudnya adalah sama. Secara umum para ekonom muslim tersebut menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tamnahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Fatwa MUI Pada tanggal 16 Desember 2003, Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia menetapkan fatwa bahwa bank, asuransi, pasar modal, pengadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Ini artinya umat Islam tidak dibolehkan melakukan transaksi dengan lembaga keuangan konvensional tersebut. Pada awalnya Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional yang berasaskan riba ini tidak berlaku mutlak untuk seluruh wilayah Indonesia. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syri'ah dibolehkan melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip darurat atau hajat (keperluan). Akan tetapi dengan adanya kartu SharE yang diterbitkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dapat dimanfaatkan dan diakses dimana jua pun di wilayah Indonesia, maka mulai saat diluncurkannya kartu SharE ini, bunga bank adalah haram secara mutlak.<sup>19</sup>

#### **b. Macam-Macam Riba**

##### a) Riba *dayn*

Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi hutang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan atas harta pokok atau modal secara bathil (saeed, 1996).<sup>20</sup> Dikatakan *bathil* karena

---

<sup>19</sup>Fajar Hidayanto."Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial".Jurnal Ekonomi Islam , Volume II, No 2,h.256 Desember 2008

<sup>20</sup> Ascarya , *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,2007).h.

pemilik dana mewajibkan pinjaman untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Riba jenis ini hampir sama dengan riba *nasi'ah* hanya saja kalau riba *nasi'ah* melibatkan jangka waktu.

b) Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* yaitu berkaitan dengan penangguhan waktu yang diberikan kepada pengutang untuk membayar kembali uang dengan memberikan tambahan atau premi. Riba bentuk ini mengacu pada bunga pada utang. Artinya apabila pihak yang meminjamkan uang meminjamkan uangnya pada batas waktu tertentu dengan memungut bunga sebagai tambahan kepada modal (pokok) nya, Jika pihak yang meminjam belum mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo maka kreditor bersedia memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pihak peminjam dengan syarat ia bersedia menambah pembayaran diatas jumlah pokok yang dipinjamnya.<sup>21</sup> Jika pada saat jatuh tempo berikutnya pihak peminjam belum juga bisa membayar atas utangnya (sekurang-kurangnya bunganya saja), maka pihak yang meminjamkan uang bersedia lagi memberikan tenggang waktu asal pihak peminjam bersedia menambah pembayaran. Selanjutnya jumlah utang akan terus bertambah setiap kali tenggang waktu diperpanjang. Nabi SAW bersabda “*Tidak ada kecuali pada riba nasiah*”. Hadis ini lebih tepat diartikan bahwa riba nasiah adalah riba terberat dibandingkan dengan riba lainnya. Hal ini sama dengan pernyataan dalam (QS. Ali Imran/3; 130).<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( ١٣٠ )

<sup>21</sup> Mardani . *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta;PT Rajagrafindo Persada, 2014) .h.17

<sup>22</sup> QS. Ali Imran/3; 130.<sup>22</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.” (Qs. Ali Imron [3]: 130).

c) Riba *Fadhl*

Menurut menurut imam ahmad dan Abu Hanifah, riba *fadhl* terjadi pada setiap jual-beli barang sejenis dan yang ditimbang. Menurut imam syafi'i dan sebagian imam ahmad berpendapat bahwa riba *fadhl* dikhususkan pada emas, perak, dan makanan meskipun tidak ditimbang.<sup>23</sup>

*Riba Fadhl* merupakan kelebihan pinjaman yang dibayarkan dalam segala jenis, berbentuk pembayaran tambahan oleh peminjam kepada kreditur dalam bentuk penukaran barang yang jenisnya sama. mempertukarkan atau memperjualbelikan suatu barang dengan barang yang sejenis, atau yang mirip dengannya. Misalnya mempertukarkan atau memperjualbelikan 10 kg beras yang berkualitas baik dengan beras 15 kg beras yang berkualitas buruk, atau mempertukarkan 10 gram emas murni dengan 15 gram emas yang sudah bercampur. Dalam hal ini bila seseorang membutuhkan beras yang berkualitas baik, sedangkan beras yang ada padanya berkualitas buruk, hendaklah ia menjual beras itu terlebih dahulu, lalu dengan hasil penjualannya itu di beli beras yang berkualitas baik.<sup>24</sup>

**c. Praktik Non-riba**

Praktik non-riba adalah suatu praktik dimna dalam suatu kegiatan telah diterapkan prinsip syariah, seperti jual beli antar barang sejenis yang tidak melebihi salah satu jenisnya,

---

<sup>23</sup> H. Rahmat Syafe'i . *Fiqih Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia,2001).h.265

<sup>24</sup>Mardani . *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta; PT Rajagrafindo Persada, 2014).h. 18

Dan dalam praktiknya juga di jelaskan bahwa ada sanksi yang sangatlah berat apabila praktik riba ini dilakukan dimna dalam (QS. Al-Baqarah 275)<sup>25</sup>, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( ٢٧٥ )

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”*

bukan lagi berbicara tentang larangan riba, tetapi sudah berbicara tentang sanksi dari praktek riba tersebut, yaitu bagi orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Sebab meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain, namun asal usaha manusia pada mulanya ialah mencari harta, maka di dalam ayat ini diperlihatkan pribadi orang yang hidupnya dari makan riba itu. hidupnya selalu kesusahan walau bunga uangnya dari riba telah berjuta-juta. Dia tidak merasa menikmati di dalam jiwa menghisap darah orang lain. Dia diumpakan dengan orang-orang yang selalu kacau, gelisah dan risau, selalu merasa takut kalau uangnya tidak dibayar orang lain, dan

---

<sup>25</sup> QS. Al-Baqarah 275

kalau tidak terbayar oleh yang berhutang, sehingga harta benda orang itu perlu dirampasnya.<sup>26</sup>

Dalam kalimat selanjutnya bahwa perdagangan itu hanyalah seperti riba juga. Artinya karena dia hendak membela pendiriannya menternakkan uang, dia mengatakan bahwa pekerjaan orang berniaga itupun serupa juga dengan pekerjaan makan riba, yaitu sama-sama mencari harta. Berdagang ialah penjual yang menyediakan barang dan pembeli mempunyai uang harga sepuluh ribu rupiah dijual dengan harga sebelas ribu rupiah, yang menjual dapat keuntungan dan yang membeli mendapatkan kebutuhannya.

Beberapa praktik riba dan non-riba yang ada pada lembaga keuangan dan Lembaga keuangan Syariah, Riba Duyun (Riba Hutang Piutang) Yaitu riba pinjam meminjam yang timbul dari pinjaman uang. Riba jenis ini ada 2 yaitu:

1. Riba Jahiliyyah yakni riba yang berupa bunga terhadap hutang yang dipersyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila penghutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang akan mensyaratkan supaya membayar suatu jumlah tambahan bagi peminjam pokok yang telah diberi. Semua ulama sepakat tentang kekharamannya.
2. Riba Qardh (Riba Pinjaman) yakni riba pada bunga dari pinjaman uang yang telah ditetapkan pada permulaan kontrak hutang oleh pemiutang (kreditur). Dalam hal ini, riba juga terjadi jika pihak yang berhutang berjanji untuk membayar dengan jumlah yang lebih ketika dia membayar hutang tersebut semasa akad hutang dibuat. hukumnya adalah haram dan tidak sah.

Bahwa faedah (bunga) yang diharamkan adalah karena pinjam-memimjam. Sedangkan faedah yang terjadi karena transaksi jual beli secara bertanggung (albay' al-mu'ajjal) adalah dibolehkan menurut Jumhur Ulama. Konsekuensinya menjual barang dengan harga yang lebih tinggi secara kredit (bay' al-mu'ajjal) dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga

---

<sup>26</sup> Indah Nurdatillah (2018). "Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam". Lampung: Fakultas syariah Dan Hukum. UIN Raden Intan Lampung. h.38

cash adalah dibolehkan berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Hal ini seperti dalam bay' al-murabahah, bay' bi thaman ajil'.<sup>27</sup> Salah satu praktik dengan akad murabahah ini yang digunakan lembaga keuangan syariah.

#### d. Hadist Riba

دِرْهُمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً

“Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih al Jami’, no. 3375)” [Nida-atur Rahman li Ahli Iman hal 41].<sup>28</sup>

#### 4. Pasar

Pasar merupakan tempat dimana penjual dan pembeli melakukan interaksi. Pasar terbentuk berdasarkan beberapa syarat yakni, adanya penjual dan pembeli, adanya barang maupun jasa yang diperjual belikan, dan terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau tawar menawar antara keduanya.

Selain itu, berdasarkan jenis transaksinya di bagi menjadi dua yakni pasar tradisional dan pasar modern. Pertama, Pasar tradisional yakni tempat terjadinya kegiatan jual dan beli yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan memiliki tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, mwenengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Pasar tradisional memiliki fungsi ekonomi diantaranya sebagai tempat untuk bertransaksi dari berbagai lapisan masyarakat guna memperoleh barang-barang untuk

<sup>27</sup> M.Fajar Hidayanto.,” *Praktek Riba dan kesenjangan Sosial*” Jurnal Ekonomi Islam., Volume II, No 2, Desember 2008 h.257

<sup>28</sup> <https://ghofar1.blogspot.com/2017/04/ayat-dan-hadist-dalil-tentang-riba.html> Internet (11 Februari 2019 )

kebutuhan sehari-hari dengan harga cukup terjangkau, tempat untuk melakukan interaksi sosial dan diskusi formal tentang permasalahan yang dihadapi, merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang ditarik dari para pedagang, dan akumulasi aktivitas jual beli di pasar tradisional menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi skala lokal, regional ataupun nasional. Kedua, Pasar Modern yaitu pasar yang bersifat modern dimana barang-barang yang di perjual belikan memiliki harga pas serta mempunyai layanan tersendiri.<sup>29</sup> Tempat berlagsungnya pasar modern ini adalah di mall, swalayan, plaza dan tempat-tempat modern lainnya.

## 5. MINAT

### a. Pengertian Minat

Menurut pandangan para ahli, minat dimaknai secara beragam, berbeda-beda, sesuai dengan cara dan sudut pandang mereka masing-masing. Sebagian dari pandangan tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kamisa (1997). Minat diartikan sebagai kehendak keinginan atau kesukaan. Menurut Hurlock (1999). Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Ketika seseorang menilai bahwa sesuatu akan bermanfaat, maka akan menjadi berminat, kemudian akan mendatangkan kepuasan. Ketika kepuasan menurun maka minatnya akan menurun. Sehingga minat tidak bersifat permanen, tetapi minat bersifat sementara.

Menurut Menurut sutjipto (2001) bahwa minat adalah kesadaran seseorang terhadap suatu objek, orang, masalah atau situasi yang mempunyai kaitan dengan dirinya. Artinya , minat harus dipandang sebagai sesuatu yang sadar. Karenanya minat merupakan aspek psikologis seseorang untuk menaruh perhatian yang tinggi terhadap kegiatan tertentu dan mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

---

<sup>29</sup> Haflawati Nuraisyah (2018).” Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Suronegaran Desa Purworejo)”.Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UMY. h.38

Minat adalah kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu. Minat timbul dalam diri individu karena tertarik pada suatu hal dan hal tersebut dirasa berguna untuk bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. menurut Djaali (2008;121) minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi minat diatas dapat dikemukakan bahwa minat mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Minat adalah sesuatu gejala psikologis.
2. Adanya pemutusan perhatian, perasaan dan pikiran dari subyek tersebut karena tertarik.
3. Adanya perasaan senang terhadap obyek yang menjadi sasaran.
4. Adanya kemauan atau kecenderungan pada diri subyek untuk melakukan kegiatan guna mencapai tujuan.

Akhirnya dari beberapa pengertian minat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan bahwa minat adanya pengertian subyek terhadap obyek yang menjadi sasaran karena obyek tersebut menarik perhatian dan menimbulkan perasaan senang sehingga cenderung kepada obyek tersebut.<sup>31</sup> Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat diartikan kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan sesuatu barang atau kegiatan.

---

<sup>30</sup>Gusmail Emmang (2016).“*Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah*” Skripsi. Makassar: fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.h.15.

<sup>31</sup> Makmun khairani . *Psikologi Belajar* (Yogyakarta; Aswana Pressindo,2017), hal 136-138)

## **b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat**

Minat timbul bila ada perhatian dengan kata lain minat merupakan sebab dan akibat dari perhatian.<sup>32</sup> Artinya perasaan minat itu akan muncul apabila terdapat pengetahuan, informasi dan ketertarikan.

### 1. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan semua informasi yang didapat dari ingatan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan yakni segala sesuatu yang di ketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan dapat diketahui oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal.<sup>33</sup>

### 2. Informasi

Informasi yaitu data yang dikelompokkan atau diolah untuk digunakan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Menurut Shannon dan Weaver seorang insinyur listrik, yang telah melakukan pendekatan secara sistematis untuk mendefinisikan informasi yakni “jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima”. Artinya, dengan adanya informasi, tingkat ketidakpastian menjadi meningkat. Informasi adalah sebuah istilah yang tidak tepat dalam pemakaiannya secara umum. Informasi yang diperoleh biasanya berupa data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah komunikasi, dan lain sebagainya. Informasi dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang diperoleh dari belajar pengalaman atau intruksi. Akan tetapi, istilah ini masih memiliki banyak definisi sesuai dengan lingkungannya. Dari berbagai pengetahuan mengenai suatu peristiwa tertentu yang telah dikumpulkan ataupun dari sebuah berita dapat juga dikatakan sebagai informasi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*h.140

<sup>33</sup> Haflawati Nuraisyah (2018).” *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Suronegaran Desa Purworejo)*”.Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UMY.h 44

<sup>34</sup> *Ibid.*h 48

### 3. Ketertarikan

Ketertarikan Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ketertarikan dapat diartikan sebagai hal, keadaan, atau peristiwa tertarik. Ketertarikan merupakan proses yang dialami oleh setiap individu akan tetapi sulit untuk dijelaskan. Menurut beberapa ahli yakni: Donald E. Allen, Rebecca F. Guy dan Charles K. Gedney dalam bukunya yang berjudul *Social Psychology as Social Process* mencoba mengembangkan beberapa teori yang menjelaskan suatu proses terjadinya ketertarikan.<sup>35</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan agar dapat menggali informasi mengenai penelitian ini. Peneliti juga dapat membedakan hasil penelitian yang terdahulu dan sedang diteliti. Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Penelitian terdahulu.**

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Haflawati Nuraisyah (2018)	Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah	1. Variabel (X) a. Pengetahu -an b. Informasi c. Ketertarik -an 2. Variabel (Y) a. Pemaham	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman pedagang di pasar Suronegaran desa Purworejo tentang lembaga keuangan syariah,	Skripsi

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h 52

			-an Pedagang	dikarenakan nilai probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pemahaman pedagang di pasar Suronegaran desa Purworejo, dengan nilai probabilitas sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05	
2.	Mustofa, Zainollah (2018)	Analisis Persepsi Pondok Pesantren Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo)	1. Variabel (X) Persepsi Pondok Pesantren 2. Variabel (Y) Lembaga Keuangan Syariah	Hasilnya bahwa persepsi masyarakat santri di pondok Genggong baik yang merupakan nasabah maupun yang bukan nasabah bank syariah, ditinjau dari pendekatan budaya, sosial, pribadi dan psikologis, adalah positif terhadap bank syariah. Perbedaan yang terdapat pada kelompok masyarakat santri nasabah dan non nasabah adalah pada sikap atau pilihan mereka untuk memilih atau tidak memilih bank syariah.	Jurnal
3.	Suci Damaiyanti	Persepsi Pedagang	1. persepsi pedagang	Persepsi pedagang terhadap bank syariah	Skripsi


	(2017)	Pasar Petisah Terhadap Perbankan Syariah	2. Perbankan Syariah	masih sebatas aspek produk yang tidak riba dan halal. Pedagang beranggapan bank syariah sama dengan bank konvensional. Walaupun pedagang telah melakukan pembiayaan di bank syariah ternyata mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mekanisme dan hakikat bertransaksi di bank syariah. kurangnya interaksi terhadap pedagang pasar petisah, yang menyebabkan menurunnya minat pedagang terhadap perbankan syariah.	
4.	Nurul Ichsan (2014)	Analisis Faktor Penyebab Pedagang Untuk Menggunakan Tabungan Syariah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	1. Variabel (X) 2. Variabel (Y) Bank Pembiayaan Rakyat syariah	Mayoritas pedagang di Kota Depok lebih banyak menjadi nasabah penabung di BPRS, faktor utama yang mendorong memilih produk tabungan di BPRS adalah lebih disebabkan karena memiliki keyakinan bahwa menabung itu hemat. dan yang mendorong pedagang untuk memilih menabung di BPRS lebih banyak disebabkan karena	Jurnal

				merasa menyimpan dananya BPRS jauh lebih aman jika dibandingkan dengan menyimpannya sendiri.	
5	Baiq Ismiati (2015)	Analisis Pengaruh Pemahaman Hukum Riba Terhadap Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bri Syariah Dan Bank Ntb Syariah Praya Lombok Tengah )	1. Variabel (X) pemahaman nasabah terhadap hukum riba 2. Variabel (Y) keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah	Pengaruh pemahaman hukum riba terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah Pengaruh positif yang sebesar 0,809 yang berarti bahwa variabel pemahaman hukum riba memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah Praya Lombok Tengah. Variabel pemahaman hukum riba dominan mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah dalam pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan Bank NTB Syariah Praya Lombok Tengah. Dengan pengaruh sebesar 0,809.	Skripsi

### C. Kerangka Konseptual

Setiap pedagang baik besar maupun kecil selalu berusaha agar usaha yang dijalankan lebih maju (berkembang). Salah satu kendala yang dihadapi pedagang dalam mengembangkan usahanya yaitu keterbatasan modal yang dimiliki pedagang. Dan untuk mengembangkan usaha para pedagang dipasar pedagang membutuhkan modal agar usahanya lebih berkembang yaitu dengan melakukan pengambilan pinjaman atau kredit.

Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah maupun Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) menyediakan jasa pembiayaan yang dapat mengatasi masalah pedagang yang kekurangan modal dalam usahanya. Apalagi dihubungkan dengan rentenir dan untuk menghindari para rentenir yang ada, tentu pihak pedagang harus mengetahui masalah praktik Non-Riba yang diterapkan Bank maupun BMT agar pihak pedagang menggunakan Jasa Keuangan Syariah seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:




**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

### A. Kerangka Konseptual

Setiap pedagang baik besar maupun kecil selalu berusaha agar usaha yang dijalankan lebih maju (berkembang). Salah satu kendala yang dihadapi pedagang dalam mengembangkan usahanya yaitu keterbatasan modal yang dimiliki pedagang. Dan untuk mengembangkan usaha para pedagang dipasar pedagang membutuhkan modal agar usahanya lebih berkembang yaitu dengan melakukan pengambilan pinjaman atau kredit.

Lembaga Keuangan Syariah seperti Perbankan Syariah maupun Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) menyediakan jasa pembiayaan yang dapat mengatasi masalah pedagang yang kekurangan modal dalam usahanya. Apalagi dihubungkan dengan rentenir dan untuk menghindari para rentenir yang ada, tentu pihak pedagang harus mengetahui masalah praktik Non-Riba yang diterapkan Bank maupun BMT agar pihak pedagang menggunakan Jasa Keuangan Syariah seperti pembiayaan dengan skema bagi hasil. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dalam metode ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan, hubungan antara dua variabel yang timbul, perbedaan antara fakta yang ada.

Menurut Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pendekatan deskriptif ini meliputi penilaian sikap, atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan schedule questioner ataupun interview guide.<sup>1</sup>

Penelitian ini merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa. sebagaimana adanya penelitian, sehingga hanya bersifat sebagai pengungkap fakta. Hasil penelitian ditekankan untuk memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area dengan objek pedagang yang ada di pasar Sukaramai baik laki-laki maupun perempuan, untuk memperoleh informasi mengenai

---

<sup>1</sup> Moh. Nazir. *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia Desember, 2014).h 43

pelaksanaan praktik non-riba yang diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minat masyarakat dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat seberapa besar tingkat pengetahuan, pemahaman dan minat pedagang pasar sukaramai terhadap lembaga keuangan syariah.

## 2. Waktu Penelitian

Tabel 3.3  
Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Nov-18				Des-18				Jan-19				Feb-19				Mar-19			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■																		
2	Penyusunan proposal			■	■																
3	Bimbingan proposal					■	■	■	■												
4	Seminar proposal									■	■										
5	Pengumpulan data											■	■								
6	Bimbingan skripsi													■	■	■	■				
7	Sidang skripsi																				■

### C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti pada penelitian kualitatif merupakan suatu keharusan, karena penelitian jenis ini lebih mengutamakan temuan interview dan observasi yang dilakukan peneliti pada latar alami penelitian secara langsung. Di samping itu juga, peneliti sebagai instrumen penelitian melakukan observasi terhadap berbagai fenomena yang ditemukan pada latar alami penelitian berupa situs-situs perilaku maupun usaha yang dijalankan pedagang di pasar sukaramai. Untuk itu, kemampuan wawancara dan pengamatan peneliti untuk memahami fokus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan dalam rangka menemukan data yang optimal dan kredibel. Sehingga kehadiran peneliti untuk mengamati fenomena-fenomena secara intensif, manakala berada di setting penelitian, merupakan keharusan.

Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan menemukan makna dan tafsiran dari subyek penelitian dibanding dengan penggunaan alat non manusia (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat menkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subyek apabila informasi kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota (*member check*).<sup>2</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

##### **1. Praktik Non-riba**

Praktik Non-Riba ialah suatu praktik dimana dalam suatu kegiatan telah diterapkan prinsip syariah, seperti jual beli antar barang sejenis yang tidak melebihi salah satu jenisnya. Seperti Salah satu praktik dengan akad murabahah, dalam praktik murabahah seorang penjual akan memberitahukan berapa modal yang digunakan dan berapa keuntungan yang akan diambil akad inilah yang digunakan lembaga keuangan syariah dimana sebagaimana dalam penerapannya dengan prinsip syariah. Alat ukur praktik Non-Riba ialah : kegiatan dan pelayanan pada lembaga keuangan syariah.

##### **2. Minat**

Minat adalah kesukaan (kecendrungan hati) kepada sesuatu. Minat timbul dalam diri individu karena tertarik pada suatu hal dan hal tersebut dirasa berguna untuk bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan bila orang tersebut diberi kebebasan untuk memilih. Alat ukur Minat ialah: Pengetahuan, Informasi, dan Ketertarikan.

---

<sup>2</sup> Usman, Husaini et.al. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) .h. 83

## E. Tahapan Penelitian

Tahap ini terdiri pula atas tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>3</sup>

### 1. Tahap Pra-lapangan

Ada enam tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti, tahapan ini ditambah satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian dilapangan. Enam tahapan tersebut, antara lain yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

Pada tahapan pralapangan, peneliti melihat kondisi para pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area. Mengobservasi keadaan pasar untuk mencari masalah yang bisa digali dan dikembangkan. Setelah mengetahui kondisi yang ada di lapangan, Baru setelah itu memilih dan menentukan permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas., maka peneliti memutuskan untuk membahas bagaimana tingkat pengetahuan, informasi dan ketertarikan pedagang terhadap lembaga keuangan syariah. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data-data teori untuk mengadakan seminar proposal dan berlanjut terjun ke lapangan.

### 2. Tahapan pekerjaan lapangan

Tahap lapangan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- a. Memahami latar penelitian, dan persiapan diri,
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta sambil mengumpulkan data.

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Melakukan observasi mencatat, melihat situasi dan kondisi para pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area.

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2006).h 127

- b. Wawancara dengan para pedagang pasar sukaramai Kecamatan Medan Area.
3. Analisa Data
- Analisis data menjelaskan teknik dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengolah atau menganalisis data. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisis kualitatif deskriptif.
- a. Analisis domein.
  - b. Analisis taksonomi.
  - c. Analisis komponen.
  - d. Analisis tema.<sup>4</sup>

## **F. Data dan Sumber Data**

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau anggapan. Atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>5</sup> Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini dibutuhkan:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang terkait. Data ini penulis peroleh dari dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan dengan masalah penelitian. Sumber data primer didapatkan secara langsung dari responden dengan melakukan wawancara.

b) Data Sekunder

Data ini diperoleh dengan cara membaca beberapa literatur atau bahan bacaan, data dokumentasi oleh lembaga tertentu yang dipublikasikan yang berkaitan dengan judul penelitian.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*h 149-150

<sup>5</sup> Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Statistik* ( Jakarta: Pt Bumi Aksara,2013).h.19

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari dua sumber yakni data primer diambil menggunakan wawancara dan data skunder diambil dari sumber-sumber tertulis (buku dan majalah ilmiah, arsip, dan dokumen).<sup>6</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan observasi (Pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah peneliti langsung melihat objek yang akan diteliti tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.<sup>7</sup> Peneliti sudah melakukan observasi tempat yang akan di jadikan tempat penelitian. Tempat penelitian tersebut yakni dipasar Sukaramai Kecamatan Medan Area.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si pewawancara dengan yang diwawancarai (responden).<sup>8</sup> Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pasar sukaramai di Kecamatan Medan Area. Sehingga jumlah narasumber yang akan peneliti wawancarai tergantung dengan kebutuhan peneliti saja. Peneliti menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian.

---

<sup>6</sup>Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2016).h.137

<sup>7</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian* ( Jakarta. Pt. Rajagrafindo,2013).h.134

<sup>8</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia Desember,2014).h.170

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.<sup>9</sup>

## H. Teknis Analisis Data

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang ditetapkan penulis maka analisis data yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1984).<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, memaparkan bagaimana pengetahuan, informasi, dan ketertarikan pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area dapat meningkatkan minat dalam menggunakan jasa Lembaga keuangan Syariah.

1. Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian.
2. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. mereduksi data yang berarti merangkum, memilih-memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
3. Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman

---

<sup>9</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif:Teori Dan Praktik* (Jakarta:Pt Bumi Aksara,2013).h.177

<sup>10</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif , Dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2016) h.246

penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan.

4. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan. Dimana dalam Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian data dan informasi yang kemudian dikaitkan dengan teori dan konsep-konsep yang mendukung pembahasan yang relevan kemudian diperoleh kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

### **I. Pemeriksaan Keabsahan Temuan**

Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian.

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan referensi bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman/transkrip wawancara, foto-foto atau dokumen autentik untuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya,2006) h 330

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara mendalam terkait pengetahuan, informasi, ketertarikan, maupun minat pihak yang di wawancarai dan juga pendapat informan terkait praktik yang Non-Riba yang diterapkan Lembaga Keuangan Syariah tetapi tidak meleset dari judul maupun rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini kriteria responden yaitu pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area yang diharapkan dapat memberikan jawaban guna untuk menjawab dari rumusan masalah pada penelitian ini . dan juga peneliti menggunakan referensi dari penelitian terdahulu sebagai pembanding dari hasil penelitian

#### **B. Gambaran Umum Pasar**

##### **1. Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area**

Pasar sukaramai merupakan pasar tradisional yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melangsungkan terjadinya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di sekitarnya. serta ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar Sukaramai adalah pasar tradisional yang terletak di kecamatan Medan Area, Pasar sukaramai pertama kali berdiri pada tahun 1968 dengan luas tanah 3.150 persegi dan luas bangunan yakni 1.439 persegi. Pada tahun 1997 pasar sukaramai diremajakan kembali oleh pemerintah, Pembangunan kembali pasar sekaligus melakukan penataan

ulang desain, layout dan bentuk bangunan yang dimungkinkan untuk dipadukan dengan fungsi-fungsi dan fasilitas baru yang menunjang kegiatan pedagang eksisting. Dilakukan dipasar-pasar yang berada di lokasi strategis dan kemampuan ekonomi pedagang yang tinggi. dan pada tahun 2009 bangunan pasar ini mengalami kebakaran dan akhirnya di bangun kembali dilokasi yang sama pada tahun 2012. Pasar Sukaramai ini pada saat ini dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Merupakan salah satu Badan Usaha milik daerah (BUMD) Pemerintah Kota Medan yang merupakan peralihan dari Dinas Pasar Kotamadya Tk. II Medan sejak Tahun 1993 dan pada awalnya dikelola berdasarkan peraturan Daerah No. 15 Tahun 1992 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Medan. Kemudian dirubah dengan peraturan Daerah No. 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kemudian dirubah dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Sementara sebagai landasan manajemen didasari kepada peraturan Daerah No.5 Tahun 1997 tentang status badan pengawas, Direksi dan kepegawaian Perusahaan Daerah dan surat keputusan walikota Medan No. 188.342/SK/1998 tentang pelaksanaan perda tahun 1997 jo. Surat keputusan Walikota medan No. 14 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Sebagai landasan operasional didasari kepada peraturan Daerah No. 31 Tahun 1993 tentang pemakaian tempat berjualan dan surat walikota medan No.188.342/SK/1994 tentang pelaksanaan perda No. 31 tahun 1993 dan surat keputusan Direksi Pasar Kota Medan No.974/1332/PDPKM/2003 Tanggal 05 Maret 2003 tentang besarnya tarif kontribusi pada Pasar-Pasar di wilayah Kepala daerah Kota Medan yang disahkan badan pengawas PD pasar kota medan dengan Badan pengawas PD pasar kota medan NO. 36/04/BP/PD 2003.

Pasar sukaramai adalah Tempat para penjual dan pembeli berkumpul untuk membeli barang-barang dagangan secara langsung. kawasan Sukaramai ini terletak di persimpangan Jalan A. R. Hakim dan Jalan Sutrisno. Pasar ini termasuk pasar kelas 1 dimana pasar yang bangunannya permanen maupun semi permanen dan mempunyai fasilitas yang cukup seperti tempat parkir, kamar mandi / WC dan aliran listrik.

Secara geografis, di sebelah Utara Kecamatan Medan Area berbatasan langsung dengan Kecamatan Medan Perjuangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota, sebelah Timur berbatasan dengan Medan Denai, di sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Medan Kota. Gedung pada pasar sukaramai juga memiliki kios sebanyak 429 kios dan stand (meja) 233. Pasar ini masih juga terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.

Visi PD Pasar Sukaramai Adapun yang menjadi visi PD Pasar Sukaramai adalah:

*"Menyediakan pasar tradisional dan modern yang bersih, nyaman, aman dan berwawasan lingkungan serta memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang lengkap, segar, murah dan bersaing".* Visi tersebut adalah merupakan suatu gambaran masa depan yang diinginkan oleh PD Pasar Sukaramai sebagai lembaga daerah dilingkungan Kota Medan. PD Pasar Sukaramai berkewajiban untuk menyusun rencana pengembangan pasar guna mewujudkan visi Kota Medan.<sup>1</sup>

Misi PD Pasar Sukaramai Adapun yang menjadi misi dari PD Pasar Sukaramai adalah:

*"Menjadikan pasar tradisional dan modern sebagai sarana unggulan dalam penggerak perekonomian daerah Kota Medan serta berupaya menciptakan penertiban pedagang untuk kelancaran lalu lintas diperempatan lampu merah yang berdekatan dengan Pasar Sukaramai".*


---

<sup>1</sup> PD. Pasar Kota Medan.

## 2. Struktur dan Susunan Organisasi PD Pasar Sukaramai

Struktur dan susunan PD Pasar Sukaramai adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pasar,
- b. Pengutip Staf
- c. Penertiban
- d. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1

Struktur Organisasi PD Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area

Adapun tugas-tugas pokok dari PD pasar Sukaramai, yaitu:

1. Kepala Pasar
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas penyelesaian administrasi di pasar yang menyangkut surat menyurat tentang data-data pedagang, jumlah realisasi pendapatan harian, bulanan, dan tahunan, data jumlah tempat berjualan, status tempat berjualan (buka, tutup, aktif, dicabut, dan sebagainya).
  - b. Mengkoordinir pelaksanaan pengutipan semua jenis kontribusi yang dibebankan kepada pedagang dan berupaya untuk menggali potensi yang ada di pasar dalam rangka meningkatkan realisasi pendapatan.
  3. Mengkoordinir pelaksanaan penertiban dan penataan pedagang, menjaga kebersihan pasar agar pedagang merasa aman berjualan, dan konsumen merasa nyaman dalam berbelanja.
  - c. Berupaya senantiasa menciptakan suasana kondusif di dalam pasar.

2. Pengutip
  - a. Melaksanakan pengutipan atau menagih uang kontribusi kepada para pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Bertanggung jawab atas uang hasil kutipan kontribusi dimaksud untuk disetor ke kas PD Pasar Kota Medan.
3. Staff
  - a. Melaksanakan pembukuan pasar dan menyelesaikan surat menyurat secara administrasi seperti: Mengisi buku tabelaris, Membuat buku kas pendapatan, Perhitungan karcis dan kendali kwitansi, dan Membuat lampiran
4. Penertiban
  - a. Menertibkan dan menata pedagang agar teratur dan tertata dengan baik, barang dagangannya tidak melebihi batas yang ditentukan
  - b. keamanan pasar di waktu siang hari agar pedagang dan konsumen merasa nyaman dalam bertransaksi.

Pasar ini juga memiliki 3 lantai dimana lantai satu dan dua terdapat beragam barang yang dijual oleh pedagang mulai pedagang penjual emas, pakaian, daging sapi, sandal, sepatu, tas dan penjual rempah-rempah dan juga penjual kebutuhan harian rumah tangga. Sedangkan untuk lantai 3 digunakan untuk kantor PD pasar Sukaramai.

### **C. Temuan Penelitian**

Didalam tahapan ini, penulis akan memaparkan hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti dimana dalam tahapan ini, setelah semua data atau jawaban dari responden yang telah diwawancarai akan di sajikan dalam temuan penelitian ini.

Dalam tahapan ini penulis menggunakan instrumen untuk mengetahui bagaimana pendapat pedagang terkait pendapat mereka terkait penerapan praktik Non-Riba di Lembaga Keuangan Syariah dan juga dalam penerapan praktik tersebut apakah dapat meningkatkan minat pedagang menggunakan jasa Keuangan Syariah. Adapun pertanyaan Pendapat Pedagang Tentang Penerapan

Praktik Non-Riba Di Lembaga Keuangan Syariah (Kegiatan) adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah?
  - a. Menurut bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “Menurut saya di Lembaga Keuangan Syariah dalam praktiknya ya sesuai syariah, mereka selalu mengucapkan salam setiap awal mau berkomunikasi dengan nasabah dan mereka juga sopan terhadap nasabah yang dilayani”.<sup>2</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. “Menurut saya, mereka beroperasi sesuai dengan prinsipnya karena kan mereka menggunakan prinsip atas dasar prinsip syariah”.<sup>3</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “Menurut saya kalau dilihat dari namanya tentu mereka menjalankan kegiatannya ya sesuai dari namanya yang menggunakan kata syariah dan juga prinsip-prinsip yang mereka gunakan”.<sup>4</sup>
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang transaksi jual beli yang ada di Lembaga Keuangan Syariah?
  - a. Menurut bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “ia, mereka memang berpedoman dengan prinsip syariah, karna saya pernah ditawarkan untuk membeli barang bisa lewat Lembaga Keuangan Syarih. dan mereka memberitahukan jumlah modalnya dan keuntungannya juga pembayarannya juga bisa dengan cicilan”.<sup>5</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. “Kalau Transaksi Jual beli mereka menggunakan akad,

---

<sup>2</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>3</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>4</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>5</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

dimana mereka kalau mau menjual barang dalam akad mereka memberitahukan harga barang dan mereka memberitahukan pengambilan keuntungannya”.<sup>6</sup>

- c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “Setahu saya kalau untuk jual beli di lembaga keuangan syariah mereka menggunakan akad, tetapi saya belum terlalu paham akadnya itu seperti apa”.<sup>7</sup>
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Lembaga Keuangan syariah yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga?
    - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan “pendapat saya, sangat baik tentunya dalam arti tidak merugikan salah satu pihak”.<sup>8</sup>
    - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. “ya itu cukup bagus ya. karena tidak merugikan”.<sup>9</sup>
    - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “Tentunya sangat bagus ya, karena kan bunga itu tambahan atas pinjaman, kalau Lembaga keuangan Syariah tidak menetapkan bunga kan sangat membantu”<sup>10</sup>

Kemudian untuk pengetahuan, Informasi, Ketertarikan, dan Minat pedagang terhadap Lembaga Keuangan Syariah, peneliti akan memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pedagang di pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area. Dimana wawancara dilakukan kepada bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas, Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang pakaian, dan Ibu Nani Dwita selaku pedagang rempah-rempah. dimana dalam pertanyaan dan jawaban yang akan dipaparkan peneliti ialah:

Untuk pengetahuan pedagang pasar sukaramai kecamatan medan area ialah:

---

<sup>6</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>7</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>8</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>9</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>10</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan Lemabaga Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah?
  - a. Menurut bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “Lembaga Konvensional itu Lembaga keuangan yang tidak didasarkan oleh hukum islam. Sedangkan lembaga Keuangan Syariah itu didasarkan oleh hukum Islam”.<sup>11</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai, “Lembaga Keuangan Konvensional itu memakai bunga sedangkan Lembaga Keuangan Syariah tidak ada bunga”.<sup>12</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai.” Menurut saya kalau Lembaga Konvensional itu memakai bunga kalau di Lembaga Keuangan Syariah memakai sistem bagi hasil”.<sup>13</sup>
2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme/prosedur yang ada di Lembaga Keuangan Syariah apakah benar tidak menyusahkan masyarakat?
  - a. Menurut bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, mekanisme yang ada di Lembaga keuangan Syariah itu sangat sulit untuk pencairan dana saja lama, kan pedagang butuh modal cepat”.<sup>14</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai,”Menurut saya mekanismenya sebenarnya tidak susah, tetapi untuk prosesnya itu lumayan lama.<sup>15</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “untuk masalah itu saya kurang tahu”.<sup>16</sup>
3. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu mengenai pelayanan yang ada di Lembaga Keuangan syariah?

---

<sup>11</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>12</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>13</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>14</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>15</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>16</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

- a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “kalau untuk pelayanannya bagus dalam melayani nasabahnya”<sup>17</sup>
- b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai, “pelayanannya saya pernah mendengar dari mulut kemulut bahwasannya kalau di Lembaga Keuangan Syariah mereka itu sopan dan juga sabar dalam menghadapi nasabahnya.”<sup>18</sup>
- c. Menurut Ibu Nani Dwita selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “masalah pelayanan di Lembaga Keuangan Syariah lumayan bagus. Soalnya saya pernah dengar bahwa kalau di lembaga keuangan syariah itu mereka berpedoman dengan Prinsip syariah”.<sup>19</sup>

Untuk Informasi yang didapat pedagang pasar sukaramai kecamatan medan area ialah:

1. Apakah Informasi tentang lembaga keuangan syariah mudah Bapak/Ibu dapatkan?
  - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “Sedikit sulit, soalnya jarang sekali informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>20</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai, “Sedikit sulit untuk mendapatkan informasinya”.<sup>21</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. “sulit sekali, karena sangat jarang mengenai informasi terkait Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>22</sup>
2. Apakah Informasi tentang lembaga keuangan syariah dapat dari penyuluhan langsung dari lembaga keuangan syariah?

---

<sup>17</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>18</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>19</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>20</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>21</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>22</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

- a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan, “kalau penyuluhan langsung kelapangan saya belum pernah dapat akan tetapi kalau selagi saya bertemu mereka menawarkan beberapa produknya dan juga saya mendapatkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari mulut ke mulut”.<sup>23</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai, ,”Tidak ada, saya tidak pernah mendapat informasi dari penyuluhan langsung dari pihak terkait”.<sup>24</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. ”Ada, tapi itu sudah lama sekali”<sup>25</sup>
3. Dalam media apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang Lembaga keuangan Syariah, apakah melalui media televisi, radio, koran, brosur maupun media internet?
    - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. “Informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah saya dapat dari brosur dan juga saya lebih banyak baca di media internet”.<sup>26</sup>
    - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. ”Saya dapat informasinya hanya dari televisi saya pernah membaca brosur tentang Lembaga Keuangan Syariah dan saya mendapatkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari pedagang-pedagang lainnya”.<sup>27</sup>
    - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai.”Saya dapat informasi tentang lembaga keuangan

---

<sup>23</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>24</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>25</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>26</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>27</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

Syariah itu saya pernah browsing di internet dan juga saya pernah mendengar di radio”.<sup>28</sup>

Untuk Ketertarikan pedagang pasar sukaramai kecamatan medan area terhadap Lembaga Keuangan Syariah ialah:

1. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan produk ataupun jasa yang ada pada salah satu Lembaga keuangan syariah?
  - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. iya, saya tertarik dengan gadai emas di Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>29</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. ,”Sebenarnya saya ingin tahu lagi lebih dalam bagaimana kegiatan-kegiatan maupun produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>30</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai.”Belum tertarik “<sup>31</sup>
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan Adanya pengetahuan dan informasi yang didapat tentang lembaga keuangan syariah membuat anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh?
  - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. “iya saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh lagi.<sup>32</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai.”Sebenarnya saya ingin tahu lagi lebih dalam bagaimana kegiatan-kegiatan maupun produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>33</sup>

---

<sup>28</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>29</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>30</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>31</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>32</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>33</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

- c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. "belum tertarik, saya ingin tahu lebih banyak lagi bagaimana sistemnya maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah".<sup>34</sup>
3. Apakah bapak/ibu merasa senang ketika sudah mengetahui sistem operasional atau kegiatan yang diterapkan lembaga keuangan syariah?
    - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. "saya merasa sangat senang karena mereka memang sangat sopan".<sup>35</sup>
    - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. "Ia, saya senang setelah tahu kalau Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan bunga".<sup>36</sup>
    - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai. "ya saya senang setelah tahu kalau Lembaga Keuangan Syariah itu sistemnya berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah".<sup>37</sup>

Untuk Minat pedagang pasar sukaramai kecamatan medan area terhadap Lembaga Keuangan Syariah ialah:

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu Jasa Keuangan Syariah? mengapa?
  - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. "iya saya menggunakan salah satu produknya, karena di Lembaga keuangan Syariah tidak ada bunga".<sup>38</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai. "Saya menggunakan salah satu jasa keuangan Syariah, karena lebih murah".<sup>39</sup>

---

<sup>34</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>35</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>36</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>37</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>38</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>39</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

- c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai.”Tidak, tetapi ada minat saya, hanya saja karna saya belum banyak tahu mengenai produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>40</sup>
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu jasa Keuangan Konvensional? mengapa?
  - a. Menurut Bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas di Pasar Sukaramai Medan. “iya, saya juga menggunakan salah satu produk Lembaga Keuangan Konvensional, karena mudah saya temui seperti mesin ATM yang disediakan di berbagai tempat”.<sup>41</sup>
  - b. Menurut Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang kain di pasar Sukaramai.”Saya juga menggunakan salah satu jasa Keuangan Konvensional, karena jasa keuangan konvensional lebih mudah walaupun ada bunga yang ditetapkan”.<sup>42</sup>
  - c. Menurut Ibu Nani Dwita Selaku pedagang Rempah-rempah di pasar Sukaramai.”Iya saya menggunakan salah satu jasa Keuangan Konvensional, karna seperti mesin ATM nya saja itu mudah untuk dijumpai”.<sup>43</sup>
3. Menurut Bapak/Ibu apa keuntungan menggunakan jasa Keuangan Syariah dibandingkan menggunakan Jasa Keuangan Konvensional?
  - a. Jawaban, “menurut saya keuntungannya kalau Lembaga Keuangan Syariah itu tidak ada bunganya sedangkan Lembaga Konvensional itu ada tambahan bunganya”.<sup>44</sup>
  - b. Jawaban,”Menurut saya, keuntungannya kalau Lembaga Keuangan Syariah itu lebih murah dan tidak menggunakan bunga kalau Lembaga Konvensional kan ada bunga saat nasabah meminjam”.<sup>45</sup>

---

<sup>40</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>41</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>42</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret

2019

<sup>43</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>44</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>45</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret

2019

- c. Jawaban:”Menurut saya, keuntungannya kalau Lembaga Keuangan Syariah itu kan tidak memakai bunga jadi ya, itu tidak memberatkan”.<sup>46</sup>

Mengenai penerapan praktik Non-Riba yang diterapkan oleh lembaga Keuangan Syariah dalam tahapan wawancara yang dilakukan, dimana pedagang dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis mengenai pandangan ataupun pendapat mereka terhadap praktik Non-Riba Lembaga Keuangan Syariah.

Ternyata di Lembaga Keuangan Syariah dalam penerapan praktik Non-Riba pihak Lembaga Keuangan Syariah memang menerapkan praktik tersebut yaitu dengan menerapkan suatu prinsip syariah dalam kegiatannya, seperti terkait pelayanan mereka dalam melayani nasabah mereka mengawali percakapan dengan mengucapkan salam kepada nasabah, dan untuk kegiatan jual beli juga Pihak Lembaga Keuangan syariah dalam transaksi jual beli mereka selalu memberitahukan berapa harga awal suatu barang yang dibutuhkan pedagang dan pihak Lembaga Keuangan Syariah memberitahukan berapa jumlah keuntungan yang mereka ambil. Hal tersebut diketahui atas wawancara kepada bapak Joni Etrizon selaku pedagang emas, Ibu Friskamey Siburian selaku pedagang pakaian, dan Ibu Nani Dwita selaku pedagang rempah-rempah:

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Joni Etrizon, Ibu Friskamey Siburian, dan Ibu Nani Dwita. dapat dilihat bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan kegiatannya memang menerapkan prinsip syariah dimana setiap menjalankan kegiatannya didasarkan pada nilai-nilai islam. dan dalam penerapan praktik jual beli Lembaga Keuangan Syariah menerapkan yang namanya akad Murabahah dimana dalam akad Murabahah. dalam melakukan akad jual beli tersebut, pihak penjual akan memberitahukan jumlah modalnya dan memberitahukan jumlah keuntungan yang diambil.

Dilihat dari hasil wawancara dari ketiga pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area diatas dapat diketahui bahwa untuk pengetahuan

---

<sup>46</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

informan (pedagang), dilihat dari ketiganya mereka mengetahui perbedaan Lembaga Keuangan Konvensional dengan Lembaga keuangan Syariah walaupun tidak sepenuhnya mereka tahu. Akan tetapi untuk informasi itu terlihat bahwa terkait informasi yang mereka dapatkan, mereka hanya mendapatkan informasi melalui brosur, radio maupun media internet yang mereka gunakan. Ternyata masih kurang kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah ada salah satu pedagang yang mengatakan bahwa pernah ada sosialisasi tersebut namun hal tersebut sudah sangat lama. Artinya untuk penginformasian melalui sosialisasi itu masih rendah. Sedangkan untuk ketertarikan dan minat informan (pedagang), untuk ketertarikan mereka belum sepenuhnya muncul, mereka ingin mengetahui lebih jelas tentang kegiatan, prosedur maupun akad-akad yang ada di Lembaga Keuangan Syariah dan akhirnya karena ketertarikan mereka belum pasti tentunya itu sangat berpengaruh terhadap minat mereka dalam menggunakan jasa keuangan Syariah.

#### **D. Pembahasan**

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas jawaban dari responden yang peneliti dapat dari lapangan. Adapun seperti dari rumusan masalah yang pertama pendapat pedagang terhadap Praktik Non-Riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pedagang (Informan), dan peneliti menemukan bahwa pihak Lembaga Keuangan Syariah dalam praktik Non-Riba, pihak lembaga keuangan syariah ternyata menjalankan suatu praktik tersebut dengan memberitahukan kejelasan dari akad murabahah yang mereka terapkan. dan untuk mengenai jawaban informan dalam melakukan wawancara, dimana jawaban dari pihak pedagang ialah bahwa “ia, mereka memang berpedoman dengan prinsip syariah, karena saya pernah ditawarkan unruk membeli barang bisa melalui Lembaga keuangan Syariah, dan mereka memberitahukan jumlah modal dan keuntungannya dan untuk pembayarannya juga bisa dengan cicilan”.<sup>47</sup> pihak lembaga keuangan syariah juga melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan akad murabahah kepada para pedagang. Pihak Lembaga Keuangan

---

<sup>47</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

Syariah memberitahukan harga awal dan memberitahukan berapa jumlah keuntungan yang diambil oleh pihak lembaga keuangan syariah. Artinya bahwa dalam penerapan praktik non-riba yang ada di lembaga keuangan syariah adalah penerapan akad mudharabah dan murabahah.

Praktik Non-Riba yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah yakni tidak adanya bunga terhadap hutang yang di persyaratkan ketika akad berhutang terjadi atau apabila pihak yang berhutang gagal membayar pinjaman pada waktu yang ditetapkan maka pemiutang tidak mensyaratkan supaya membayar suatu tambahan bagi peminjam. Begitu pula mengenai praktik jual beli secara bertanggung (albay' al-mu'ajjal) adalah dibolehkan menurut Jumhur Ulama. Bahwasannya apabila menjual barang secara kredit (cicilan) dengan harga yang tinggi dari pada harga kas (Lunas) adalah dibolehkan berdasarkan pendapat Jumhur Ulama. Hal ini seperti dalam bay' al-Murabahah. Salah satu praktik dengan akad murabahah ini yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah<sup>48</sup>. dan juga praktik-praktik yang lain yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

penerapan praktik tersebut dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah kepada Pedagang Pasar Sukaramai, dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pedagang ternyata pedagang menjawab mengenai penerapan praktik non-riba yang ada di Lembaga Keuangan Syariah yang mereka dapatkan dan kemudian peneliti melakukan perbandingan dengan teori yang ada ternyata hasil penelitian yang didapatkan dari jawaban responden itu sesuai dengan teorinya bahwa salah satu praktik yang berdasarkan prinsip syariah itu seperti jual beli yang menggunakan akad murabahah itu yang di terapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua dimana dalam mendapatkan hasil tersebut peneliti menggunakan dengan beberapa instrumen diantaranya, Pengetahuan, Informasi, Ketertarikan, dan Minat pedagang terhadap Lembaga Keuangan Syariah, dimana untuk mengetahui minat pedagang itu harus awali dari pengetahuan pedagang, informasi yang didapat, dan juga ketertarikan

---

<sup>48</sup> M. Fajar Hidayanto, "Praktik Riba dan Kesenjangan Sosial" Jurnal Ekonomi Islam, Volume II, No 2, Desember 2008 h.257

pedagang sehingga ketiga instrumen tersebut tentunya yang menjadi dasar dari timbulnya rasa minat pedagang dalam menggunakan jasa keuangan Syariah.

Akhirnya dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang, dapat diketahui bahwa untuk pengetahuan pedagang mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik dimana dari hasil jawaban wawancara yang dilakukan, ternyata informan (pedagang) memiliki pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah itu berbeda dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Mereka mengetahui bahwasannya “Lembaga Keuangan Syariah itu tidak menggunakan bunga atau tambahan dari setiap dana yang di pinjamkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil atas pendapatan dari usaha yang meminjam”.

Mengenai informasi ternyata informan sangat kurang mendapatkan informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah, Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi mengenai LKS di kalangan masyarakat khususnya para pedagang. Mereka hanya mendapatkan informasi mengenai lembaga keuangan syariah dari “mulut ke mulut” yakni melalui antar sesama pedagang, teman, saudara, dan lain sebagainya. mereka hanya mendapatkan informasi dari brosur, radio, dan juga melalui internet. Informan (pedagang) kurang mendapatkan informasi dari penyuluhan langsung yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan Syariah. mereka juga sangat sulit mendapatkan informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah dikarenakan kurangnya penginformasian dari media periklanan hal itu tentunya menghambat kemudahan para pedagang dalam mendapatkan informasi tentang Lembaga keuangan Syariah.

ketertarikan Informan (pedagang), ternyata pihak pedagang kurang tertarik dengan produk dan jasa di lembaga keuangan syariah. kurangnya ketertarikan mereka tersebut karena kurangnya pengetahuan yang lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Syariah. akan tetapi mereka memiliki keinginan ingin mengetahui lebih banyak tentang produk-produk maupun jasa yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. sebenarnya mereka merasa senang setelah mengetahui lembaga keuangan syariah tidak menggunakan sistem bunga dan praktik-praktinya pun menggunakan prinsip syariah yang tidak seperti di

Lembaga Keuangan Konvensional yang pada saat masyarakat maupun pedagang apabila meminjam uang akan ditetapkan bunga pada saat awal peminjaman tidak seperti di Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan sistem bagi hasil.

Rendahnya ketertarikan pedagang terhadap lembaga keuangan syariah itu dikarenakan keterbatasan informasi yang mereka dapat. Dimana informasi pun mereka dapatkan hanya melalui brosur, radio dan internet saja seharusnya mereka harus lebih mudah dalam mendapatkan informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah agar mereka dapat mengetahui lagi lebih banyak tentang kegiatan maupun semua produk dan jasa yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

Dan untuk minat pedagang ternyata minat pedagang masih ada yang belum menggunakan layanan jasa di Lembaga Keuangan Syariah. hal tersebut dikarenakan mesin mesin ATM Lembaga Keuangan Konvensional gampang mereka temui seperti yang peneliti temukan bahwa di sebelah gedung Pasar Sukaramai hanya ada salah satu mesin ATM Lembaga Konvensional. Dimana diketahui bahwa apabila ada akses maupun penyediaan mesin tersebut disediakan langsung ditempat tersebut, Tentunya akan membuat pedagang mudah dalam melakukan penarikan mereka tidak perlu lagi jauh-jauh mencari instusi atau kantor dalam melakukan penarikan maupun melakukan transfer.

Kemudian hasil wawancara tersebut mereka hanya sekedar percaya terhadap praktik yang menggunakan prinsip syariah yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. dari masing masing jawaban responden yang mana untuk jawaban responden yang pertama mengenai pertanyaan pertama, “iya, saya menggunakan salah satu produknya, karena di Lembaga Keuangan Syariah tidak ada bunga”.<sup>49</sup> Kemudian jawaban responden yang kedua “ia, saya menggunakan salah satu Jasa Keuangan Syariah, karena lebih murah”.<sup>50</sup> Kemudian jawaban responden yang ketiga “Tidak, tetapi ada minat saya, hanya saja saya belum banyak tahu mengenai produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah”.<sup>51</sup> dan untuk jawaban responden terkait pertanyaan kedua yang mana atas jawaban

---

<sup>49</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>50</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>51</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

responden pertama “iya, saya juga menggunakan salah satu produk Lembaga Keuangan Konvensional, karena mudah saya temui seperti mesin ATM yang disediakan Lembaga Keuangan Konvensional”.<sup>52</sup> Kemudian jawaban responden yang kedua “saya juga menggunakan salah satu Jasa Keuangan Konvensional, karena jasa Keuangan Konvensional lebih mudah walaupun ada bunga yang ditetapkan”.<sup>53</sup> Dan untuk jawaban responden yang ketiga “Iya, saya menggunakan salah satu jasa Keuangan Konvensional, karena untuk mesin ATM nya saja mudah dijumpai”.<sup>54</sup>

Akhirnya dari ketiga hasil jawaban responden diatas yang mana kedua jawaban responden ini memiliki makna yang sama, yang mana untuk jawaban pertanyaan pertama minat mereka untuk menggunakan jasa Keuangan Syariah itu dikarenakan adanya pengetahuan informan bahwa Lembaga Keuangan Syariah itu lebih murah dan tidak menggunakan bunga namun salah satu respondenpun belum menggunakan Jasa Keuangan Syariah dikarenakan kurangnya pengetahuan yang lebih dan juga informasi yang didapat hal tersebut yang menjadi alasan responden tidak menggunakan Jasa Keuangan Syariah. Kemudian jawaban responden mengenai pertanyaan yang kedua, informan masih menggunakan Lembaga Keuangan Konvensional dikarenakan Lebih mudah untuk mereka temui.

Hal ini sesuai dengan teori yang mana minat timbul bila ada perhatian dengan kata lain minat merupakan sebab dan akibat dari perhatian, Artinya perasaan minat itu akan muncul apabila adanya pengetahuan, informasi dan ketertarikan. Minat diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu yang timbul karena kebutuhan yang dirasa atau tidak dirasakan atau keinginan hal tertentu. Minat dapat diartikan kecenderungan untuk dapat tertarik atau terdorong untuk memperhatikan sesuatu barang atau kegiatan.<sup>55</sup> Ternyata minat informan (pedagang) masih belum sepenuhnya ada untuk menggunakan jasa keuangan syariah hal tersebut dikarenakan kurangnya

---

<sup>52</sup> Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019

<sup>53</sup> Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019

<sup>54</sup> Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019

<sup>55</sup> Makmun khairani . *Psikologi Belajar* (Yogyakarta; Aswana Pressindo,2017), hal 136-138)

informasi yang mereka dapatkan, mereka hanya mendapatkan informasi-informasi hanya melalui brosur, radio, dari mulut kemulut dan media internet seperti yang dijelaskan diatas dan juga mengenai akses nya yang sulit.

Dalam penerapan Praktik Non-Riba yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah dalam meningkatkan minat pedagang pasar Sukaramai dalam penerapan praktik tersebut tidak dapat menjadi acuan atau belum ada hasil yang lebih positif dari penerapan tersebut. Walaupun pedagang mengetahui beberapa kegiatan-kegiatan maupun praktik non-riba yang ada di Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan prinsip syariah, hasilnya untuk ketertarikan dan minat pedagang pun ternyata masih adanya pedagang yang enggan untuk menggunakan jasa Keuangan Syariah. hal itu dikarenakan kurangnya informasi yang didapat oleh pedagang. pedagang masih menggunakan jasa keuangan konvensional dikarenakan aksesnya atau prosedurnya yang mudah dan gampang mereka temui .

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup berikut ini disajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis data terdiri dari:

1. Pendapat pedagang tentang penerapan Praktik Non Riba di Lembaga Keuangan Syariah. pedagang berpendapat bahwa dalam praktiknya dalam pelayanannya sangat sopan dalam melayani nasabah dan juga pedagang mengatakan bahwa tidak adanya imbalan apapun atau melebihi jumlah pengembalian apabila melakukan pembiayaan dan juga untuk jual beli pihak pedagang juga diberitahukan untuk membeli barang bisa melalui Lembaga keuangan Syariah, dan mereka memberitahukan jumlah modal dan keuntungannya dan untuk pembayarannya juga bisa dengan cicilan.
2. Ternyata penerapan Praktik Non-Riba dalam meningkatkan minat pedagang pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area tidak dapat meningkatkan minat pedagang dikarenakan terkendala dengan kurangnya pengetahuan dan juga informasi yang lebih mengenai kegiatan maupun produk-produk yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. kurangnya informasi yang didapat oleh pedagang tentunya sangat berpengaruh terhadap minat pedagang, baik dari hasil penelitian pun terlihat, informasi tentang Lembaga Keuangan Syariah. rata-rata informasi yang mereka dapat hanya dari brosur, radio, dan juga melalui media internet. kurangnya sosialisasi langsung dari pihak Lembaga Keuangan Syariah juga yang menyebabkan kurangnya minat pedagang dalam menggunakan jasanya dan juga mekanisme yang tidak mudah seperti yang ada dilembaga konvensional.

## **B. Saran**

Selanjutnya disajikan saran untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.

1. Bagi pembaca, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan Praktik Non-Riba yang diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang Praktik Non-riba di Lembaga Keuangan Syariah (melakukan Penelitian) dan penelitian ini dapat dijadikan referensi, maka sekiranya perlu dikaji kembali, karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan yang belum sesuai, saya sebagai penulis merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bagi institusi Lembaga Keuangan Syariah, dalam penerapan Praktik Non-Riba diharapkan untuk lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pedagang pasar mengenai kegiatan maupun penerapan Praktik tersebut. dan lebih memperbanyak menginformasikan institusinya dalam media apapun dan juga lebih banyak melakukan sosialisasi langsung kelapangan agar masyarakat maupun pedagang dapat mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah hal itu tentunya akan menarik minat pedagang agar menggunakan salah satu jasa Keuangan Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Budiono, Arief. *Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1 April 2017.
- Chalidi, Zumaya. *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Kota Medan Terhadap Lembaga Keuanganmikro Syariah*, Skripsi. Medan: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis USU. 2017.
- Dewi, Masyithoh Novita. *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. Jurnal Conomica,vol 4. 2014.
- Emmang, Gusmail. *Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kurangnya Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah*, Skripsi. Makassar: fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Fajar, Riza Yulistia. *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Friskamey Siburian (Pedagang pakaian pasar Sukaramai Medan) Wawancara, 04 maret 2019
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif:Teori Dan Praktik*. Jakarta:Pt Bumi Aksara. 2013.
- Hidayanto, M. Fajar, *Praktek Riba dan kesenjangan Sosial*, Jurnal Ekonomi Islam., Volume II, No 2,Desember, 2008.
- Husaini, Usman, et.al. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.2003.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta: Pt Bumi Aksara. 2013.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Isa, Muhammad. *Pengetahuan Masyarakat Desa Hutatonga Kecamatan Panyabungan Barat Tentang Perbankan Syariah*. Jurnal At-Tijaroh Volume 3, No. 2, Desember, 2017.
- Joni Etrizon (Pedagang emas pasar Sukaramai Medan) Wawancara , 04 maret 2019
- Khairani, Makmun. *Psikologi Belajar*. Aswana Pressindo. Yogyakarta. 2017.

- Kusmanto Thohir Yuli. *pengembangan ekonomi islam berbasis kependudukan di perdesaan*, jurnal ilmu dakwah, Vol. 34, No.2, Juli 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2006.
- Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Nuraisyah, Haflawati. *Analisis Pemahaman Pedagang Pasar Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Suronegaran Desa Purworejo)*. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UMY. 2018.
- Nurdatillah, Indah. *Pemanfaatan Harta Riba Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Lampung: Fakultas syariah Dan Hukum.UIN Raden Intan Lampung. 2018.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. Desember 2014.
- Nani Dwita (Pedagang Rempah-rempah pasar Sukaramai) Wawancara , 04 Maret 2019
- PD. Pasar Kota Medan.
- Rayhan, et.all. *Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Vol 6, No. 1, Februari 2017.
- Syafe'i, H. Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia. 2001.
- Soemitra, Andri, M.A. *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenadamedia Grup, jakarta. 2009.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif ,Kualitatif , Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- QS. Ali Imran/3; 130
- QS. Al-Baqarah 275
- : <https://news.metro24jam.com/read/2018/03/15/54242/perkembangan-industri-perbankan-syariah-kian-tumbuh>
- :<https://www.wartaekonomi.co.id/read162350/ojk-aset-bank-syariah-di-sumut-naik-1269-persen.html>
- :<https://ghofar1.blogspot.com/2017/04/ayat-dan-hadist-dalil-tentang-riba.html> Internet(11 Februari 2019 )



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjabarkan nilai agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rifki Andika  
 Npm : 1501270008  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : SI (Strata Satu)  
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK,M.Si  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Pasar Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pasar Sukaramai)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
9-03-2019	- Bab 4. Penjelasan Tawaran Pendanaan - Pembahasan - Kesimpulan		
9/3-2019	- Pembahasan Kesimpulan - Pembahasan		
09-03-2019	Acc sig Maya Sari		

Medan, 11 Maret 2019

Diketahui/ Disetujui  
 Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.Si



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumat



Hal : Permohonan Persetujuan Judul  
 Kepada : Yth Bapak Dekan FAI UMSU

29 Safar 1440 H  
 07 November 2018 M

Di  
 Tempat

Dengan Hormat  
 Saya yang bertanda tangan dibawah ini



Nama : Riiki Andika  
 Npm : 1501270008  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Kredit Kumalatif : 3,14  
 Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Penerapan Praktek Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai )	<i>ACC 19/11/2018</i>	<i>Dr. Hj. Maya Sari H. A. M. S.</i>	<i>ACC 3/12/18</i>
2	Analisis Penerapan Akad Ijarah Multiguna Untuk Biaya Umroh Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Kep Muhktar Basri)			
3	Analisis Terhadap Mekanisme Lelang Benda Jaminan Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 68/Dsn-Mui/II/2008			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam  
 Hormat Saya  
  
 ( Riiki Andika )

Keterangan :  
 Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :

1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

\*\* Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Jika mempunyai surat ini harap di simpan  
 Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Selamat Pohan, S.Ag, MA  
 Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.Si

Nama Mahasiswa : Rifki Andika  
 Npm : 1501270008  
 Semester : VII  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada lembaga Keuangan Syariah dalam Meningkatkan Minat Pedagang Pasar Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
11-12-2018	- penyusunan judul dan logo - Revisi Identifikasi, Rumusan masalah dan Penambahan teori Riba. - Jadwal Penelitian dan metode Penelitian		
18-12-2018	- Penelitian terdahulu tidak sesuai		
11-01-2019	- Penambahan kerangka konseptual - Revisi Definisi operasional - Revisi Kehadiran Peneliti Ace. Seminar Proposal		

Medan, 11 Januari 2019

Diketahui/Disetujui  
Dekan

Dr. Muhammad Qorih, MA

Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing Proposal

Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.Si



Wajiz, Fasih & Cerdas

Nomer cantonggelanya

# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalankaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Bila menjawab surat ini agar disebutkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

Pada hari ini Kamis 07 Februari 2019 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Perbankan Syariah dengan ini mencrangkan bahwa :

Nama : Rifki Andika  
 Npm : 1501270008  
 Semester : VII ( Tujuh )  
 Fakultas : Agama Islam  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Judul Proposal : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Pasar Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai).

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Analisis Penerapan praktik non-riba pada lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan minat pedagang pasar menggunakan jasa keuangan syariah ( studi kasus pedagang di pasar sukaramai ).
Bab I	Perbaiki identifikasi masalah yang ada di latar belakang
Bab II	menurut beberapa hadits sebagai penguat dan tambah penelitian turathul
Bab III	Catatan parut diganti Catatan kaki
Lainnya	
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua  
  
 Selamat Pohan, S.Ag, MA

Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, SE, AK, M.Si

Sekretaris  
  
 Riyon Pradesyah, SE.Sy, MEI

Pembahas

Riyon Pradesyah, SE.Sy, MEI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

JalankaptemMukhtarBasri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : bank SyariahMandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Unggul Gains & Cooperatif*

Ditanggungjawabsertifikat agar diaudit  
Nomordetangannya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Pengesahan Proposal**

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Perbankan Syariah yang diselenggarakan pada hari Kamis 07 Februari 2019 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rifki Andika  
Npm : 1501270008  
Semester : VII ( Tujuh)  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Proposal : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Pasar Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai).

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 07 Februari 2019

Tim Seminar

Ketua

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Sekretaris

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Pembimbing

Dr. Hj. Maya Sari, SE. AK, M.Si

Pembahas

Riyan Pradesyah, SE.Sy, MEI

Diketahui/ Disetujui

A.nDekan

Wakil Dekan I

Zulfani, S.Pd.I, MA

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Rifki Andika  
Tempat/Tanggal Lahir : Sukadamai, 01 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Anak Ke : 4 dari 4 Bersaudara  
Ayah : Tamat  
Ibu : Ngatiyem  
Alamat : Sumber Jaya  
Status : Belum Menikah  
No Hp : 082160436896

### PENDIDIKAN

1. SDN Sukadamai, Lulus tahun 2008
2. SMPN 2 Timang Gajah, lulus tahun 2011
3. SMAN 2 Timang Gajah, lulus tahun 2014
4. Tercatat sebagai Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2019

Demikian daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.  
Untuk dipergunakan sebagaimana semestinya

Medan 11 maret 2019

  
Rifki Andika  
1501270008



UMSU

Majelis Cendekia

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631  
Website : [www.umsu.ac.id](http://www.umsu.ac.id) Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 62 /II.3/UMSU-01/F/2019  
Lamp : -  
Hal : Izin Riset

13 J. Akhir 1440 H  
18 Februari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan Balitbang Kota Medan  
Di -

Tempat

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Tbu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Rifki Andika  
NPM : 1501270008  
Semester : VIII  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

A.n Dekan

Wakil Dekan III

Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA

CC. File



# PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id Website : balitbang.pemkomedan.go.id

## SURAT REKOMENDASI RISET

NOMOR : 070/232/Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari: Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam UMSU Nomor: 62/II.3/UMSU-01/F/2019 Tanggal: 18 Februari 2019 Hal: Izin Riset.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Riset Kepada :

Nama : Rifki Andika.  
NPM : 1501270008.  
Fakultas : Agama Islam.  
Prodi : Perbankan Syariah.  
Lokasi : Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai Kota Medan.  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus Pedagang Di Pasar Sukarama).  
Lamanya : 3 (Tiga) Bulan.  
Penanggung Jawab : Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam UMSU.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil Izin Riset diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 ( dua ) bulan setelah Riset Dalam Bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.  
Pada Tanggal : 20 Februari 2019

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA MEDAN

  
Drs. H. Farit Wajedi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600420 198301 1 001

### Tembusan :

1. Walikota Medan (sebagai Laporan).
2. Kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai Kota Medan.
3. Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam UMSU.
4. Yang bersangkutan.
5. Pertinggal.



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**PERUSAHAAN DAERAH PASAR**  
**KOTA MEDAN**



Jl. Razak Baru No. 1-A Telp. 4567794 - 4575778 Fax. 4567249 Pasar Petisah Lantai III  
Medan - 20212

Medan, 29 Februari 2019

Nomor : 070 / 1158 /PDPKM/ 2019  
Hal : Izin Riset

Kepada Yth :  
Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di -  
Medan

Dengan Hormat

Berdasarkan surat Saudara tentang permohonan Izin Riset atas nama sebagai berikut :

No	N A M A	NPM	Ket
1.	Rifki Andika	1501270008	

Dengan ini Direksi PD. Pasar Kota Medan memberikan izin kepada Mahasiswa/i Saudara untuk Izin Riset di PD. Pasar Kota Medan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Pra Riset Mahasiswa/i harus tunduk dan taat kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku di PD. Pasar Kota Medan.
2. Dalam penulisan laporan Mahasiswa/i terus bekerjasama dengan Pegawai PD. Pasar Kota Medan agar tidak terjadi kesalahan data.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTA MEDAN

  
ARIFIN RAMBE, S.Kom  
Direktur Pengembangan/SDM



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 1393/KFT/II.3-AU/UMSU-P/M/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Rifki Andika  
NPM : 1501270008  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan/ P.Studi : Perbankan Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 2 Rajab 1440 H

09 Maret 2019 M

Plt. Kepala UPT Perpustakaan,



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Ace 4/8/3-2019

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Praktik Non-Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Minat Pedagang Menggunakan Jasa Keuangan Syariah (Studi kasus Pedagang Di Pasar Sukaramai)". Berikut daftar pernyataan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Pengetahuan, Informasi, dan Ketertarikan yang menjadi timbulnya rasa Minat Pedagang menggunakan Jasa Keuangan Syariah.

Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari Saya harapkan bisa memberikan informasi yang sebenarnya secara jujur sesuai dengan kenyataan yang ada (kerahasiaan idenstitas dari jawaban Bapak/ Ibu/ Saudara/ Saudari saya jamin sepenuhnya), sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini.

### 1. Identitas Responden

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nama                          | :                                  |
| Jenis Kelamin                 | :                                  |
| Umur                          | :                                  |
| Agama                         | :                                  |
| Alat Elektronik Yang Dimiliki | :                                  |
| Pendidikan Terakhir           | :                                  |
| (1) Tidak Sekolah             | (4) Tingkat SMA/SMK/SLTA           |
| (2) Tingkat SD                | (5) Tingkat Akademi                |
| (3) Tingkat SMP               | (6) Tingkat Perguruan Tinggi D3/S1 |

### A. Pengetahuan

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui perbedaan Lemabaga Konvensional dengan Lembaga Keuangan Syariah?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme/prosedur yang ada di Lembaga Keuangan Syariah apakah benar tidak menyusahkan masyarakat?
3. Bagaimana Menurut Bapak/Ibu mengenai pelayanan yang ada di Lembaga Keuangan syariah?

### B. Informasi

1. Apakah Informasi tentang lembaga keuangan syariah mudah Bapak/Ibu dapatkan?
2. Apakah Informasi tentang lembaga keuangan syariah dapat dari penyuluhan langsung dari lembaga keuangan syariah?

3. Dalam media apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi tentang Lembaga keuangan Syariah, apakah melalui media televisi, radio, koran, brosur maupun media internet?

#### C. Ketertarikan

1. Apakah Bapak/Ibu tertarik dengan produk ataupun jasa yang ada pada salah satu Lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu dengan Adanya pengetahuan dan informasi yang didapat tentang lembaga keuangan syariah membuat anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh?
3. Apakah bapak/ibu merasa senang ketika sudah mengetahui sistem operasional atau kegiatan yang diterapkan lembaga keuangan syariah?

#### D. Minat

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu Jasa Keuangan Syariah? mengapa?
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan salah satu jasa Keuangan Konvensional? mengapa?
3. Menurut Bapak/Ibu apa keuntungan menggunakan jasa Keuangan Syariah dibandingkan menggunakan Jasa Keuangan Konvensional?

#### E. Kegiatan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah Lembaga Keuangan Syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah?
2. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang transaksi jual beli yang ada di Lembaga Keuangan Syariah?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Lembaga Keuangan syariah yang beroperasi dengan tidak menggunakan bunga?

Lampiran.

Wawancara dengan pedagang Emas Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area.



Wawancara dengan pedagang kain Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area



Wawancara dengan pedagang Rempah-rempah Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area

